

**STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI)
DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Di KUA Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

RIFA ALFAINI
NIM. 2017103025

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rifa Alfaini
NIM : 2017103025
Jenjang : S-1
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan ini bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul **“Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian. (Studi Kasus KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”** adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya berhak menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 April 2024
Yang Menyatakan,



Rifa Alfaini
NIM. 2017103025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN
Skripsi Berjudul**

**STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI) DALAM
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Rifa Alfaini NIM. 2017103025** Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam Manajemen Dakwah** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom
NIP. 198705252018011001

Nurul Khotimah, M. Sos.
NIP. 19940815 202321 2 041

Penguji Utama

Uus Uswatussolihah, M.A.
NIP. 197703042003122001

Mengesahkan,
Purwokerto, **28 Juni** 2024

Dekan,



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.
NIP. 197412262000031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :

Nama : Rifa Alfaini
NIM : 2017103025
Jenjang : S1
Fakultas/ Jurusan : Dakwah / Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam (PAI) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga).

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut dapat diujikan dalam sidang munaqosyah.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing



Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom
NIP.198705252018011001

MOTTO

“Never give up, Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be shine”.

“Jangan menyerah, Hari ini sulit, besok akan lebih buruk, Tetapi besok lusa akan menjadi sinar mentari”.



**STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus KUA Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)**

RIFA ALFAINI

NIM. 2017103025

Email: alfainirifa31@gmail.com

Program Studi Manajemen Dakwah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Strategi adalah serangkaian rencana yang kohesif dan terkoordinasi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penentuan komprehensif atas tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Terlibat dalam kegiatan dakwah lokal dapat berkontribusi terhadap penurunan angka perceraian. Teknik dakwah yang dilakukan oleh para penyuluh di KUA Kecamatan Karangmoncol menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka perceraian.

Studi ini menggunakan teori strategi, yang melibatkan pendekatan dinamis dan fleksibel untuk mengatasi ancaman eksternal dan faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan yang mungkin berdampak pada organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dakwah yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karangmoncol dan efektivitasnya dalam menurunkan angka perceraian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber peneliti adalah seorang penyuluh Agama Islam khusus bidang keluarga yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karangmoncol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama di Kecamatan Karangmoncol menggunakan Strategi Sentimentil sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka perceraian. Teknik sentimentil yang dikenal dengan sebutan al-manhaj al-'atfhifi adalah penyampaian ceramah pada majelis majlis taklim di sekitar dusun Karangmoncol. Pendekatan rasional yang dikenal dengan al-manhaj al-'aqli dan Strategi Indrawi (al-manhaj al-hissi) diimplementasikan melalui kegiatan yang dirancang sebagai Kursus Pengantin, biasa disebut Suscatin. Tantangan yang dihadapi penyuluh dalam melakukan pembinaan antara lain adanya keengganan calon pengantin untuk mengikuti kursus pernikahan (Suscatin), tidak adanya peraturan tegas yang mewajibkan pembinaan keluarga Suscatin, dan terbatasnya ketersediaan fasilitas.

Kata kunci : *Strategi, Penyuluh Agama Islam, Perceraian*

**ISLAMIC RELIGION COACHES' DAKWAH STRATEGY IN
REDUCING DIVORCE RATES
(Case Study of KUA Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)**

RIFA ALFAINI

NIM. 2017103025

Email: alfainirifa31@gmail.com

Program Studi Manajemen Dakwah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstract

Strategy is a cohesive and coordinated set of plans established to achieve predetermined goals. Comprehensive determination of the actions necessary to achieve the goal. Engaging in local da'wah activities can contribute to reducing the divorce rate. The da'wah technique used by extension workers at the KUA Karangmoncol District is one way to mitigate the divorce rate.

This study uses strategy theory, which involves a dynamic and flexible approach to addressing external threats and internal factors such as strengths and weaknesses that may impact the organization. The aim of this research is to determine the da'wah strategy carried out by Islamic religious instructors at the Karangmoncol Regency Religious Affairs Office and its effectiveness in reducing the divorce rate. The research methodology used is a qualitative case study, using data collection approaches such as interviews, observation and documentation. The research resource is an Islamic religious instructor specializing in the field of family who works at the Karangmoncol Regency Religious Affairs Office.

The results of the research show that Islamic Religious Instructor at the Office of Religious Affairs in Karangmoncol District use Sentimental Strategy as a way to mitigate the divorce rate. A sentimental technique known as al-manhaj al-'atfhifi is the delivery of lectures at majlis taklim assemblies around Karangmoncol hamlet. The rational approach known as al-manhaj al-'aqli and Sensory Strategy (al-manhaj al-hissi) is implemented through activities designed as the Bridal Course, usually called Suscatin. Challenges faced by counselors in providing guidance include the reluctance of prospective brides and grooms to take marriage courses (Suscatin), the absence of strict regulations that require the guidance of Suscatin families, and the limited availability of facilities.

Keywords: *Strategy, Islamic Religious Instructor, Divorce*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Dartono dan Ibunda Solihah. Sosok orang tua yang tak pernah lelah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa pamrih. Berkat doa, dukungan dan keikhlasan mereka jugalah akhirnya penulis bisa menyelesaikan gelar sarjana ini.
2. Kakakku Tercinta Fadoli Rizki dan kedua adikku Tri Ananda Husnan dan Najwa Kesya Aurel, yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ahmad Aulia Imron Sadewo, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan banyak tenaga dan waktunya, pikiran maupun materi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah penulis hingga sekarang.
4. Diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
5. Teman-teman Manajemen Dakwah 2020 yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta arahan agar mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
6. Almamater penulis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)” dengan baik tanpa halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam berlangsungnya proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M. Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Alief Budiyono, M. Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Nawawi, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Uus Uswatusolihah, MA., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ulul Aedi, M.Ag., Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Arsam M.S.I, Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom Selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Dartono dan Ibunda Solihah. Sosok orang tua yang tak pernah lelah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa pamrih. Berkat doa, dukungan dan keikhlasan mereka jugalah akhirnya penulis bisa menyelesaikan gelar sarjana ini.
11. Kakakku Tercinta Fadoli Rizki dan kedua adikku Tri Ananda Husnan dan Najwa Kesya Aurel, yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Ahmad Aulia Imron Sadewo, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan banyak tenaga dan waktunya, pikiran maupun materi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah penulis hingga sekarang.
13. Pak Alfiat S.sy selaku Narasumber dari Penulisan Skripsi ini semoga sehat selalu dan sukses terus
14. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
15. Sahabat penulis yaitu Risnawati, Rofi Alfi Alfadilah, Nur Laelatun Nisa, Lia Zahrotul Insani, Agis Kafiyatul Azqiya, Safinah dan Martina Larassanti (yayas) yang selalu ada dalam suka maupun duka, terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian selama ini serta selalu menemani dan menyemangati kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi

16. Sahabat terdekat sekaligus saudara, Wafik Nur Azizah, dan Lik Santo yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.
17. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan dan meminta maaf atas segala kesalahan selama ini. Semoga amal dan kebaikan kalian semua akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula. Adapun penulis sadar akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran agar penulisan skripsi ini kedepannya bisa lebih baik.



Purwokerto, 26 April 2024


Rifa Alfaini
NIM. 2017103025

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi Dakwah	10
1. Pengertian Dakwah	10
2. Dasar- Dasar Dakwah	11
3. Unsur- Unsur Dakwah	12
4. Tujuan Dakwah.....	18
5. Pengertian Strategi Dakwah	18
6. Dasar- Dasar Strategi Dakwah	22
7. Langkah- Langkah Strategi Dakwah	25
8. Macam-macam Strategi Dakwah	26
B. Penyuluh Agama Islam	33
1. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama	33

	2. Prinsip Dasar Penyuluh Agama Islam	34
	C. Tinjauan Perceraian	36
	D. KUA Kecamatan Karangmoncol	42
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	45
	C. Subjek dan Objek Penelitian	45
	D. Sumber Data Penelitian	46
	E. Teknik Pengumpulan Data	46
	F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
	1. Profil KUA Kecamatan Karangmoncol	50
	2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)	51
	3. Program Kerja	52
	4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	52
	5. Jumlah Penyuluh Agama yang berkualitas	53
	6. Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan (Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, Taman Pendidikan Al Qur'an, dan Madrasah Diniyah)	54
	7. Jumlah Masjid, Mushola, dan Langgar	54
	8. Dokumen Pendaftaran Nikah	54
	B. Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol	57
	C. Kendala Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Perceraian Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2023	56
Tabel 1.2	Pembagian Bidang Penyuluh Pai Dan Non Kecamatan Kaarangmoncol Tahun 2023	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama sering dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kerangka spiritual, moral, dan etika manusia, berdasarkan berbagai pengalaman hidup. Sistem nilai dalam agama seharusnya menjadi bagian penting dari kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.¹ Sementara itu, keinginan untuk membentuk keluarga adalah aspirasi yang wajar bagi banyak anak muda saat mereka tumbuh dewasa. Memiliki keluarga mungkin tampak mudah pada awalnya, namun seperti yang diketahui oleh setiap pasangan yang sudah menikah, dibutuhkan banyak usaha untuk menjaga tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan masing-masing pasangan.²

Membangun sebuah keluarga sakinah adalah tujuan yang diinginkan banyak orang. Agama, dalam hal ini Islam, memberikan arahan dan panduan bagi individu yang ingin membentuk keluarga yang harmonis setelah menikah. Islam menekankan pentingnya pemilihan pasangan hidup dengan bijaksana serta menyoroti bahwa pernikahan bukan semata-mata tentang keinginan emosional atau sekadar mengumpulkan dua orang di bawah satu atap untuk memiliki keturunan.

Namun, dalam realitasnya, proses membangun keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Banyak keluarga mengalami cobaan yang berat, bahkan hingga mempertimbangkan perceraian. Terlepas dari siapa yang mengajukan perceraian, hal ini memiliki dampak yang cukup serius, terutama bagi anak-anak yang terlibat, yang mungkin akan mengalami tekanan emosional dan mental yang signifikan.

¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, 2015.) hal.7

² Novaili, "The Method Dakwah Disseminators Islam in Realizing the Family Sakinah Against the Candidate Pair of Hasband and Wife in the Office of Religious Affairs (KUA)", *Konseling Religi* 6, no. 2 (2015): hal. 403.

Surat An-Nisa ayat 35 menjelaskan akibat yang mungkin timbul dari suatu perselisihan (shiqaq):

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa:35)³

Tidaklah benar bagi suami dan istri untuk terburu-buru mengajukan cerai karena masalah perkawinan seperti pertengkaran dan perselisihan, seperti yang ditekankan dalam ayat ini. Sebenarnya agar terjalin perdamaian dan kembali menjadi suami istri, diperintahkan agar mereka masing-masing mengirimkan mediator dari keluarganya.

Di sini, lembaga seperti Kantor Urusan Agama memegang peran penting. Mereka memiliki peran dalam memberikan pemahaman agama, terutama terkait pernikahan, kepada calon pasangan suami istri. Pembinaan dan bimbingan pernikahan menjadi bagian esensial dari upaya untuk mencegah perceraian dan membantu pasangan menuju keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan pengembangan metode-metode ini, diharapkan keluarga-keluarga dapat terhindar dari potensi perceraian.⁴

Ada banyak alasan di balik perceraian dalam rumah tangga, dan kurangnya harmoni sehingga terjadi cerai gugat istri terhadap suami salah satunya masalah Poligami, pernikahan paksa, masalah ekonomi, pernikahan di usia muda, hingga kasus penganiayaan atau campur tangan pihak ketiga, semua ini merupakan masalah yang seringkali menyebabkan perceraian di masyarakat tersebut. Meskipun agama Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir, keputusan ini

³ Q.S An-Nisa:35

⁴ Samiang Katu, “Penyuluhan Agama Dan Pembumian Ajaran Al-Quran,” Jurnal Al-Adyaan, Vol 1 No 2 (Desember 2015): hal. 53.

seharusnya diambil dengan sangat hati-hati.⁵ Meski ada kemungkinan perceraian sebagai solusi akhir, dalam ajaran agama, hal ini tidak dianjurkan.⁶ Upaya terakhir ini, meskipun dibolehkan, tetapi tidak disenangi oleh Tuhan.

Untuk mencegah perceraian, kesadaran akan pentingnya kesatuan tujuan dalam sebuah pernikahan sangatlah penting. Penafsiran tersebut di atas selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang dimuliakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang didasarkan atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan langgeng.⁷

Angka perceraian di kecamatan Karangmoncol di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan antara tahun 2022 hingga 2023, menurut data yang dihimpun Pengadilan Agama Purbalingga. Penurunan ini mencapai sekitar 5,6% hingga 9,8%, dengan Kecamatan Karangmoncol memiliki penurunan terbesar mencapai 9,8%, diikuti oleh Kecamatan Kutasari (9,5%) dan Kecamatan Karangjambu (5,6%).

Pentingnya penyuluhan agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) saat ini menjadi hal yang sangat penting. KUA, seperti KUA Kecamatan Karangmoncol, berperan dalam memberikan pembinaan terutama bagi calon pasangan suami istri. Mereka memiliki peran dalam mengarahkan pasangan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki, yakni keluarga yang bahagia dan langgeng.

Lebih lanjut, data tersebut menunjukkan bahwa penurunan angka perceraian di Purbalingga mungkin disebabkan oleh variabel lain. Salah

⁵ Novaili, "The Method Dakwah Disseminators Islam in Realizing the Family Sakinah Against the Candidate Pair of Hasband and Wife in the Office of Religious Affairs (KUA)", *Konseling Religi* 6, no. 2 (2015): hal.403.

⁶ Novaili, "The Method Dakwah Disseminators Islam in Realizing the Family Sakinah Against the Candidate Pair of Hasband and Wife in the Office of Religious Affairs (KUA)", *Konseling Religi* 6, no. 2 (2015): hal.403.

⁷ Novaili, "The Method Dakwah Disseminators Islam in Realizing the Family Sakinah Against the Candidate Pair of Hasband and Wife in the Office of Religious Affairs (KUA)", *Konseling Religi* 6, no. 2 (2015): hal.403.

satu aspeknya adalah fungsi penyuluhan agama yang ketat, yang membantu masyarakat memahami nilai-nilai dan praktik dalam membina keluarga yang harmonis. Upaya KUA dalam meningkatkan kualitas layanan, sarana, prasarana, serta kerja sama dengan berbagai pihak juga berkontribusi pada penurunan ini meliputi:

1. Upaya menurunkan angka perceraian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah.
2. Perubahan sosial dan budaya, seperti meningkatnya peran perempuan dalam masyarakat dan semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi.
3. Perbaikan ekonomi, seperti menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Penurunan tingkat perceraian ini merupakan hal yang positif. Namun, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mencapai target yang diharapkan.

Oleh karena itu, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga”**.

B. Penegasan Istilah

1. Strategi Dakwah

Strategi dakwah adalah suatu metode yang menggabungkan perencanaan strategis dan pengkoordinasian keberhasilan tindakan dakwah untuk mencapai tujuan tertentu secara terkoordinasi. Untuk mencapai tujuan ini, rencana dakwah harus secara efektif menunjukkan penerapan metode operasionalnya, yang dapat disesuaikan berdasarkan keadaan dan konteks tertentu.⁸

Strategi dakwah dapat diartikan sebagai rencana yang disusun dengan baik dan taktis yang mencakup banyak prakarsa yang

⁸ Mahmudin, “*Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat Agraris*”, dalam Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.14, No. 1, Juni 2013:101-113. Hal.103.

ditujukan untuk mencapai tujuan dakwah. Ruang lingkup dalam penelitian mengenai strategi dakwah yaitu diambil dalam bukunya, Muhammad Ali Al-Bayanuni mengidentifikasi tiga strategi dakwah, yakni strategi sentimental, strategi rasional, dan strategi indrawi.

2. Penyuluh Agama Islam (PAI)

Pengertian tentang penyuluhan agama mengacu pada asal-usul kata suluh yang menggambarkan obor atau lampu, menyoroti konsep penerangan. Sementara itu, etimologi dari agama merujuk pada kepercayaan seseorang. Dalam konteks ini, penyuluhan agama merangkum aktivitas penerangan yang dilakukan oleh individu untuk membantu mereka yang menghadapi tantangan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu untuk secara mandiri menyelesaikan tantangan mereka melalui kesadaran dan komitmen yang teguh kepada Tuhan, oleh karena itu menerangi jalan menuju optimisme dan kepuasan dalam keberadaan mereka saat ini dan masa depan.⁹

Penyuluh agama islam yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Karangmoncol dan penyuluh yang dijadikan penelitian terdapat 3 orang penyuluh.

3. Perceraian

Kompendium Hukum Islam (KHI) tidak memberikan batasan pasti mengenai perceraian. Peraturan tersebut merinci ketentuan mengenai perceraian pada pasal 113-148, dengan penekanan khusus pada pasal 115 yang menjelaskan bahwa perceraian memerlukan pelaksanaan sumpah cerai yang resmi. Sumpah ini harus diucapkan di sidang pengadilan dengan dihadiri oleh hakim Pengadilan Agama. Perceraian pada umumnya diartikan sebagai putusya ikatan

⁹ M Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000), hal.12.

perkawinan antara suami dan istri. Hal ini terjadi ketika tidak adanya keharmonisan dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹⁰

4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan departemen di lingkungan Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat kecamatan. Ini adalah organisasi terkecil dalam kementerian. KUA berperan penting dalam mendukung Kantor Kementerian Agama dengan memberikan bantuan dalam permasalahan agama di tingkat kecamatan.¹¹ Kantor KUA di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga berperan memfasilitasi pencatatan perkawinan, memediasi konflik, mengawasi pembangunan masjid zakat, mengelola wakaf, dan memberikan berbagai layanan sosial.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dan agar penelitian lebih terarah Maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana strategi Dakwah penyuluh agama islam dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan oleh rumusan masalah, adalah untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam konteks tertentu. Salah satu tujuannya adalah untuk memahami strategi penyuluhan agama yang dapat berperan dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

¹⁰ Ali, zainuddin. Hukum Perdana Islam Indonesia. (Jakarta: Media grafika, 2006)

¹¹ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta: 2004, hal.12

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain:

a. Manfaat secara Teoritis

Manfaat secara teoritis termasuk kontribusi informasi dan pengetahuan yang diharapkan dapat diberikan kepada pembaca, Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang strategi dakwah dalam menurunkan angka perceraian.

b. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktisnya antara lain memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai acuan bagi penelitian lain yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berharga kepada masyarakat mengenai pengaruh informasi yang diterima terhadap pertumbuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memajukan metode dakwah sebagai sarana pencerahan, sesuai dengan wawasan ilmu dakwah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah kepada pemangku kepentingan penting, khususnya Kementerian Agama.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan literatur ini menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti.

Pertama, Skripsi dari Fatmawati, dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Alauddin Makassar, melakukan penelitian yang menganalisis strategi Badan Pembina Pelestarian Perkawinan (BP-4) untuk menurunkan angka perceraian di KUA, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Kajian ini berpusat pada pemanfaatan pendekatan bimbingan Islam untuk mengatasi perceraian.

Kedua, Skripsi dari Hidayat Nur Alam dari Program Studi IAIN Metro Al-Ahwal Al-syakhshiyah melakukan penelitian kedua yang mengkaji dampak penyuluh agama terhadap penurunan angka perceraian

di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa potensi penyuluh agama di bidang ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Ketiga, Penelitian Rizal Ramadhan dari program studi Manajemen Dakwah UIN Saizu Purwokerto dengan melakukan penelitian mengenai strategi dakwah penyuluh agama islam dalam meningkatkan religiusitas lansia di sudagaran banyumas. Studi ini fokus pada strategi penyuluh agama islam dalam meningkatkan religiusitas lansia di banyumas.

Keempat, Aldi Renaldi, dari program studi Manajemen Dakwah UIN Alauddin Makasar melakukan penelitian mengenai strategi dakwah penyuluh agama islam pada masyarakat penganut tradisi *Andingini* di desa Jojjolo kabupaten Bulukumba, studi ini fokus pada strategi dakwah penyuluh agama dalam tradisi di desa Jojjolo kabupaten Bulukumba.

Kelima, Cucu Idawati dari Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan penelitian kelima yang mengevaluasi pengaruh BP4 dalam memitigasi angka perceraian. Studi ini berfokus pada mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi terhadap perceraian, termasuk kemiskinan, konflik, dan pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya baik dari segi metodologi maupun pokok bahasannya. Penelitian ini mengkaji taktik atau strategi dakwah yang diterapkan oleh para penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dengan tujuan untuk menurunkan angka perceraian secara efisien.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memaparkan urutan langkah-langkah yang terlibat dalam penyusunan. Deskripsi setiap bab disajikan secara singkat, lebih menggambarkan bagian-bagian daripada hanya berupa daftar nomor.

Bagian pendahuluan terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Komponen utama terdiri dari lima bab:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran pendahuluan, yang mencakup informasi mengenai latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan gambaran umum tentang landasan teori seperti yang pertama, Teori Strategi Dakwah, Teori Penyuluh Agama Islam (pengertian, tinjauan tentang penyuluh agama, definisi, tugas, dan fungsi), Teori Perceraian (pengertian, alasan, akibat, dan faktor perceraian). Serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini membicarakan metode penelitian, termasuk pendekatan, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : PENYAJIAN ANALISIS DATA

Bab ini memaparkan data atau temuan yang diperoleh dari penelitian penulis. Informasi tersebut terdiri dari gambaran menyeluruh tentang lokasi pemaparan pokok bahasan, penyajian data, analisis data, dan pengkajian.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi bagian terakhir, yang mencakup saran, dan kata penutup. Selain itu bagian akhir melibatkan daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Istilah dakwah berasal dari bahasa Arab dan berasal dari frasa *ادعوا* - *دعوة* - *nakadnit uata nakaja iagabes nakitraid tapad gnay دعوة* - *دعوة* pemanggilan.¹² Dengan berubahnya frasa tersebut menjadi “*da'watun*”, maka konotasinya akan beralih menjadi seruan, seruan, atau ajakan.¹³

Pada masa kenabian, para sahabat dan generasi penerus umat Islam menggunakan banyak strategi untuk memajukan tujuan mereka, menyadari bahwa dakwah yang efektif harus dilengkapi dengan pendekatan taktis.¹⁴ Dakwah, secara terminologis, mengacu pada tindakan mengajak individu untuk berperilaku baik dan mencari bimbingan, sekaligus mencegah perbuatan jahat.¹⁵ Komposisinya harus terdiri dari tiga komponen: pesan yang disampaikan, informasi yang dikirimkan, dan penerima pesan. Meskipun demikian, istilah dakwah mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan istilah-istilah tersebut di atas. Hal ini mengacu pada tindakan menyebarkan ajaran Islam, mendorong perilaku berbudi luhur sekaligus mencegah tindakan maksiat, dan menyampaikan pesan dan teguran positif kepada orang lain.¹⁶

Sementara itu, berbagai ulama mendefinisikan dakwah sebagai berikut:¹⁷

- a. Adapun menurut Ibnu Taimiyah, dakwah merujuk pada tindakan mengajak orang lain agar beriman kepada Tuhan dan menganut ajaran yang disampaikan oleh para nabi-Nya. Hal ini berarti menyebarkan pesan yang mereka komunikasikan dan menaati perintah-perintah-Nya.

¹² Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 2003), hal. 127

¹³ Khatib Pahlawan Kayi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 25.

¹⁴ Mahmuddin, Manajemen Dakwah Edisi Revisi, (Cet. 1; Jawa Timur, Wade group, 2018), hal. 9

¹⁵ Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.107.

¹⁶ Mulyadi, Media Dakwah Kontemporer. (Watampone: Penerbit Syahadah., 2017)

¹⁷ Tata Sukayat, Quantum Dakwah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 2.

- b. Syekh Ali Mahfudz mengartikan dakwah sebagai proses mengajak seseorang agar menganut nilai-nilai dan ajaran Allah SWT. Hal ini mencakup memotivasi individu untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah mereka melakukan perilaku tidak bermoral, dengan tujuan memperoleh manfaat baik di kehidupan saat ini maupun di akhirat.
- c. Menurut Prof Toha Yahya Oemar, dakwah adalah usaha yang diperhitungkan untuk membujuk secara intelektual agar tetap berpegang pada jalan yang benar sebagaimana ditentukan oleh Tuhan, dengan tujuan memberikan manfaat baik di dunia saat ini maupun di akhirat.
- d. Menurut Prof Dr Hamka, dakwah adalah suatu istilah yang menggambarkan tindakan mengajak atau membujuk seseorang untuk memilih sudut pandang tertentu yang pada hakikatnya menguntungkan. Hal ini dicapai melalui tindakan yang mendorong kebenaran dan mencegah ketidakadilan.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Dakwah adalah usaha yang bertujuan untuk mengajak atau meyakinkan manusia agar memeluk jalan Allah, yang memerintahkan mereka untuk melakukan amal shaleh dan menjauhi keburukan, yang pada akhirnya membawa kepada keselamatan baik di kehidupan di dunia maupun akhirat.

2. Dasar Hukum Dakwah

Ketika kita merasakan kekosongan rohani, keadaan batin kita cenderung menjadi lebih dingin, sehingga menghilangkan keharusan bagi kita untuk terlibat dalam dakwah. Karena kondisi spiritualitas kita saat ini yang masih belum jelas dan perlu dimurnikan. Dalam situasi seperti ini, lebih bermanfaat untuk tetap diam daripada berbicara (yang dapat diartikan sebagai khotbah), sambil tetap berhati-hati untuk tidak menyinggung orang lain.

Di dalam ayat disebutkan pada QS Ali Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

¹⁸ Wahidin. Pengantar Ilmu Dakwah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011), hal. 1-2.

Artinya:

“ Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali-Imran: 104)

Jika tidak ada individu yang melakukan dakwah, maka dakwah dapat digolongkan menjadi kewajiban perseorangan (*fardu ain*) atau kewajiban komunal (*fardu kifayah*). Demikian pula, dalam situasi ketika ada kelangkaan dakwah dan maraknya kejahatan dan kebodohan, dakwah dialokasikan kepada setiap individu berdasarkan kapasitasnya.¹⁹

Untuk berkhotbah secara efektif, sangatlah penting untuk dimotivasi oleh rasa tanggung jawab untuk memberi informasi kepada orang lain, memiliki pemahaman yang kuat tentang bahasa yang digunakan, dan memiliki pengetahuan tentang dunia spiritual dan cara kerja pikiran. Karena itu, pesan yang disampaikan tidak akan bermanfaat. Setitik pun tidak akan menghasilkan keuntungan atau kemajuan. Bahkan akan mendapatkan hasil yang berlawanan. Sederhananya, pesan yang ingin disampaikan sang khatib tidak sampai ke Mad'u.

3. Unsur- Unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah merupakan unsur-unsur penting yang secara alami terdapat dalam setiap ikhtiar dakwah. Beberapa unsur tersebut antara lain:

a) Da'i (pelaku dakwah)

Da'i mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan dakwah baik secara mandiri, kolektif, maupun dalam organisasi atau lembaga jenis lain. Al-Qur'an memuat petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Umat Islam didorong untuk menyebarkan risalah Islam dengan cara yang sesuai untuk setiap komunitas, dengan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas unik mereka. Seorang da'i memegang peranan penting dalam dakwah,

¹⁹ Awaludin Pimay, Metodologi Dakwah: Kajian Teortis Dari Khasanah Al-Qur'an. hal.17.

sehingga sangat penting bagi seorang da'i untuk menumbuhkan persepsi positif masyarakat. Citra pengkhotbah, dari sudut pandang komunikasi, sangat terkait dengan kredibilitasnya.²⁰

Seorang da'i mungkin memperoleh persepsi positif atau buruk terhadap mad'unya melalui empat cara: reputasi mereka sebelumnya, informasi yang diungkapkan sendiri, dan komunikasi verbal. Al-lisan adalah skala penilaian seseorang, karena mencerminkan kemampuannya berkomunikasi secara efektif melalui kata-kata yang diucapkan.

b) Mad'u (penerima dakwah)

Mad'u mengacu pada individu atau sekelompok orang yang menjadi penerima dakwah, apapun agamanya. Mereka bisa beragama Islam atau non-Muslim, dan dakwah disampaikan kepada mereka dengan berbagai cara.

Tujuan dakwah yang disebut juga Mad'u mencakup seluruh umat manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Mereka diwajibkan menganut agama Islam dan memiliki otonomi untuk membuat pilihan, menjalankan hak pilihan, dan memikul tanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, faksi, komunitas, dan umat manusia sebagai satu kesatuan kolektif.²¹ Sebagai makhluk yang dibentuk oleh Allah SWT, diberkahi dengan kecerdasan dan kemampuan membedakan mana yang benar dan salah, serta sebagai makhluk yang mudah lupa, ia mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya selama keberadaan jiwanya di alam spiritual sebelum ia meninggal.²²

Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh era saat ini dan transformasi masyarakat, dakwah harus secara

²⁰ Acep Aripuddin, *Pengembangan Metode Dakwah* (Cetakan: Jakarta 2011), hal. 3-4

²¹ Enjang, DKK *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah Pendekatan Filosofi & Praktis* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal.96.

²² Asmaniar, *Instagram Sebagai Media Dakwah, Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), hal. 20.

konsisten menunjukkan kreativitas dan kecerdikan. Ijtihad merupakan komponen integral dan terus berkembang dari definisi dakwah Mad'u, yang berfungsi sebagai landasan upaya penjangkauan. Ijtihad mengacu pada upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi solusi dan mengembangkan metode untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi umat saat ini, yang juga disebut sebagai *al-'aql al-jadid*.²³

c) Maddah (materi dakwah)

Hakikat dakwah mencakup ajaran-ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan ilmu para ulama, yang mungkin mempunyai cakupan yang berbeda-beda. Berbagai edisi Al-Quran dijadikan referensi dakwah, meliputi *khayr*, *ma'ruf*, *Islam*, *al birr*, dan *sabili rabbik*. Istilah "*khayr*" umumnya diartikan sebagai cita-cita masyarakat yang mencakup konsep-konsep seperti akal, kebebasan, keadilan, dan kepraktisan, yang sangat dihargai dan dicari. Dengan demikian, istilah "*khayr*" mengacu pada prinsip yang sangat diinginkan oleh umat manusia, yang mencakup konsep-konsep seperti rasionalitas, keadilan, keutamaan, dan kegunaan. Kebijakan tersebut dapat dikategorikan bersifat absolut artinya tidak terbatas dan tidak berubah, dan muqayyad artinya bergantung pada faktor lain dan dapat berbeda-beda. Contoh kebijakan absolut adalah surga, yang diinginkan secara universal. Di sisi lain, kekayaan adalah contoh kebijakan muqayyad, karena dapat menimbulkan dampak positif dan negatif tergantung pada banyak keadaan.²⁴

Demikian pula menurut Nurcholis Madjid, *ma'ruf* mengacu pada praktik adat yang diakui secara umum dan dipandang baik oleh masyarakat. Praktik-praktik ini dianggap sebagai salah satu aspek fundamental hukum Islam yang dikenal sebagai *urf*, yang berasal dari akar kata yang sama dengan *ma'ruf*, yaitu "*arafah*". *Urf* dapat menjadi landasan hukum Islam asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar

²³ Asmaniar, Instagram Sebagai Media Dakwah, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), hal. 23.

²⁴ Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah* (Jakarta: Cetakan 1 2011), hal.7

keimanan, dengan memperhatikan adat istiadat dan tradisi masyarakat. Akibatnya, *urf* sangat bergantung pada situasi masyarakat yang lebih luas.²⁵

Islam mencakup konsep pasrah, tunduk, dan taat. Islam mencakup baik iman Islam maupun ajaran Nabi Muhammad SAW, yang meliputi hadis dan sunnah. Materi dakwah mencakup tiga kategori berbeda: Islam bersumber dari Alquran, hadis Nabi, dan Sunnah Nabi. Ini mencakup interpretasi para ulama (ulama) dan praktik budaya yang dikenal sebagai *ma'ruf*, yaitu praktik dan norma budaya yang dikembangkan manusia.²⁶

Sebelum berdakwah, Seorang khatib secara cermat mempersiapkan diri dengan pemahaman komprehensif terhadap isi dakwah yang akan disampaikan kepada khalayak sasaran, yang bersumber dari ajaran Alquran dan hadis. Untuk memastikan penyampaian ajaran Islam efektif dan berpengaruh, penting bagi seorang khatib untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap konten yang dipilih. Pemahaman ini memungkinkan para pengkhotbah menjalin hubungan emosional dengan hadirin, sehingga memudahkan mereka dalam mengingat dan mengaplikasikan pesan dakwahnya.

d) Wasilah (media dakwah)

Wasilah merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Media dakwah berfungsi sebagai sarana komunikasi dan dakwah. Menurut Deddy Mulyana, media dapat mencakup sarana komunikasi verbal dan nonverbal, termasuk suara dan cahaya. Selain itu, saluran dapat mencakup beberapa cara distribusi, termasuk interaksi tatap muka serta platform media seperti publikasi cetak, media penyiaran, dan telekomunikasi. Istilah “media” terkadang sinonim dengan “sarana” atau “metode”. Misalnya, metode dakwah untuk menjelaskan dan memberikan informasi melalui lisan sering disebut dakwah bil al lisan.

²⁵ *Ibid* hal 7-8

²⁶ Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah (Jakarta: Cetakan 1 2011)

Definisi berbagai istilah dapat berbeda-beda berdasarkan fungsi yang dimaksudkan, terutama untuk konsep-konsep yang memiliki banyak penafsiran dan kurang jelas.

e) Thariqah (metode dakwah)

Metode dakwah berkenaan dengan strategi khatib dalam menyampaikan ajaran materi dakwah Islam secara efektif. Pemilihan metode sangatlah penting dalam dakwah, karena hal ini sangat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan dakwah, meskipun informasinya telah dipersiapkan dengan baik. Penyampaian khutbah didasarkan pada surat An-Nahl ayat 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِثُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.²⁷

Ayat di atas menguraikan tiga metode dakwah, yaitu: *bi al hikmah* (menggunakan hikmah), *mau 'izatrul hasanah* (dengan pengajaran yang baik), dan *mujjadi billati hiya ahsan* (dengan cara yang paling baik). Secara umum, ada tiga pendekatan utama dalam dakwah, yaitu:²⁸

1. Bi al-Hikmah adalah praktik penyampaian ajaran agama dengan tetap mempertimbangkan konteks dan karakteristik khalayak tertentu, agar tidak menimbulkan rasa terpaksa atau keberatan terhadap ajaran Islam.
2. Mau'izatrul Hasanah adalah perbuatan menyampaikan dakwah dengan bimbingan lisan, baik kepada seorang perseorangan,

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT. Intermassa,2015), hal. 421

²⁸ Munir Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada media group,2006), hal.34

sekelompok, atau beberapa orang. Penyampaiannya dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, dengan sikap yang baik hati, menunjukkan kasih sayang, serta memperhatikan faktor psikologis dan sosial.²⁹

3. Mujjadi Billati Hiya Ahsan adalah menggunakan dua pendekatan: pendekatan baik (hasan) dan pendekatan paling baik (ahsan). Al-Qur'an menekankan pentingnya menggunakan metode percakapan (ahsan) yang paling baik sebagai cara untuk terlibat dalam dakwah secara efektif.³⁰

Tujuan dakwah adalah untuk menyebarkan informasi atau memberikan ajakan kepada perbuatan yang lebih shaleh, dengan maksud untuk menerima rahmat Ilahi dari Allah. Dakwah diartikan sebagai pemahaman sistematis tentang berbagai unsur dan metode yang berhubungan langsung dengan khalayak sasaran.

f) Atsar (Efek dakwah)

Atsar, yang juga dikenal sebagai umpan balik, merupakan aspek proses dakwah yang terabaikan dan sering kali diabaikan atau tidak mendapat perhatian yang memadai oleh para pengkhotbah.

Umpan balik atau pengaruh yang dihasilkan dari proses dakwah seringkali diabaikan atau kurang mendapat perhatian dari para pengkhotbah. Biasanya, mereka menganut keyakinan bahwa dakwah selesai setelahnya. Meski demikian, atsar mempunyai peran penting dalam membentuk inisiatif dakwah selanjutnya. Kegagalan menganalisis prinsip-prinsip dakwah dapat mengakibatkan terulangnya kesalahan strategis yang secara signifikan dapat menghambat pencapaian tujuan dakwah. Namun demikian, dengan melakukan kajian yang cermat dan menyeluruh terhadap pokok-pokok dakwah, maka segala kekurangan

²⁹ Arifuddin, *Metode Dakwah dalam Masyarakat*, (Cet I: Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 76-80

³⁰ Arifuddin, *Metode Dakwah dalam Masyarakat*, (Cet I: Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 80

dalam rencana dakwah dapat segera diketahui dan diperbaiki pada tahap-tahap selanjutnya.³¹

4. Tujuan Dakwah

Tujuan merupakan unsur krusial dan kunci dalam pelaksanaan dakwah. Ia menjadi landasan bagi segala tindakan yang dilakukan dalam rangka upaya dakwah kooperatif. Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan struktur dan cara kerja sama dalam dakwah, serta tujuan-tujuannya, karena hal-hal tersebut menjadi pilar fundamental dalam menentukan arah tindakan.³²

Tujuan dakwah merupakan elemen penting dalam mengkomunikasikan pesannya secara efektif. Hal ini mengacu pada tujuan tertentu yang dapat dicapai sepanjang pelaksanaan dakwah. Tujuan utama dakwah adalah menyelaraskan fitrah manusia dengan agama, sehingga memungkinkan individu memahami kebenaran Islam dan mengembangkan keinginan untuk memeluk ajarannya.³³

Oleh karena itu, tujuan dakwah adalah mendamaikan fitrah manusia dengan agama, dengan cara meningkatkan kesadaran dan menginspirasi individu untuk memeluk kebenaran Islam dan menaati ajarannya, sehingga menumbuhkan perkembangan akhlakunya.

5. Pengertian Strategi Dakwah

Istilah "strategi" pertama-tama mengacu pada cara suatu kekuatan menggunakan seluruh sumber dayanya untuk menang dalam pertempuran. Dari sudut pandang ini, strategi dapat digambarkan sebagai praktik terampil dalam menyusun rencana peperangan atau mengarahkan kekuatan militer untuk menghadapi musuh dalam posisi yang menguntungkan.³⁴ Istilah "strategi" berkaitan erat dengan "taktik", yang berkaitan dengan penggunaan energi, uang, dan sumber daya manusia

³¹ M. Munir & Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, hal. 33-35.

³² Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah; Kajian Dakwah Islamiah Melalui Pendekatan Fenomenologi* (Yogyakarta: Ombak2015), hal. 80.

³³ Nurul Baddrutmaman, *Dakwah Kaloboratif Tarmidzi Taher* (Jakarta: Grafindo, 2005), hal. 35.

³⁴ Isnu Hidayat, *50 Strategi Pembelajaran Populer*, (DIVA Press, 2019) hal.31

untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ini dimanfaatkan dalam dakwah agar memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi umat Islam dan menciptakan persatuan dalam persaudaraan Islam.³⁵ Perencanaan dan pengelolaan sangat penting untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup teknik operasional dan peta jalan.

Strategi dakwah adalah pendekatan strategis yang melibatkan koordinasi perencanaan dan administrasi yang cermat agar tujuan dakwah dapat tercapai secara efektif. Strategi dakwah berisi taktik operasional taktis dan teknik adaptif yang dapat diadaptasi berdasarkan perubahan peristiwa dan keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³⁶ Hal ini perlu memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).³⁷

Strategi dakwah adalah cara metodis untuk mengembangkan dan menerapkan teknik dan kegiatan yang berhasil untuk mencapai tujuan dakwah tertentu dalam situasi dan keadaan yang berbeda, dengan tujuan mencapai tujuan yang optimal. Strategi dakwah mengacu pada serangkaian strategi, taktik, dan manuver yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁸

Pentingnya strategi dakwah terletak pada pencapaian tujuan dakwah. Efektivitas upaya dakwah terutama bergantung pada strategi dakwah yang digunakan. Teknik dakwah mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a. Menyebarkan pesan-pesan informasional, persuasif, dan instruktif secara metodis kepada sasaran yang ditargetkan untuk mencapai hasil yang optimal.

³⁵ Aliyandi A.Lumbu, *Strategi Komunikasi Dakwah: Studi Masyarakat Miskin Perkotaan Dalam Peningkatan Pemahaman Ajaran Islam*, (CV. Gire Puplishing) hal.1.

³⁶ Mahmudin, "Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat Agraris". Dalam jurnal dakwah Tabligh, Vol.14, No. 1, Juni 2013: 101-113.hal 103

³⁷ Nurfauzia, "Refitalisasi Seni Tradisi Sebagai Strategi Dakwah di Era Globalisasi Studi Kasus pada Ki Ageng Ganjur", *Skripsi* (Jakarta: Fak Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011) hal.24.

³⁸ https://www.researchgate.net/publication/334322421_Strategi_Dakwah_Masyarakat. Samin (21 Juli 2020).

- b. Mengatasi kesenjangan budaya yang dapat melemahkan prinsip-prinsip agama dan budaya.

Penting untuk memilih pendekatan dakwah yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat audiens dan dampak yang diharapkan terhadap mereka. Pesan dakwah dapat disampaikan melalui dua tatanan utama, yakni tatap muka dan melalui media. Dakwah tatap muka membutuhkan umpan balik secara langsung, sementara dakwah melalui media cenderung bersifat informatif namun kurang persuasif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah mengacu pada metode yang terorganisir dengan baik dan bertujuan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengajak individu agar melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari perbuatan dosa, dengan menggunakan berbagai cara seperti komunikasi lisan, tindakan, dan perilaku. Tujuan akhirnya adalah menumbuhkan keimanan kepada Allah SWT.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebaian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar. Mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 71)

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban setiap umat Islam, apapun jenis kelaminnya, untuk bersama-sama dan teguh memegang cita-cita kehidupan bermasyarakat agar dapat menyelaraskan diri dengan Allah SWT. Untuk mencapai hasil akhir, sangat penting untuk secara

teknun mematuhi instruksi-instruksi ini, yang berkaitan dengan taktik dan metode yang digunakan oleh seorang da'i atau khatib untuk mengkomunikasikan pesan dakwah secara efektif kepada audiens yang dituju (mad'u).

Gagasan mendasar yang melatarbelakangi pesan dakwah dalam sudut pandang komunikasi adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian agar mad'u memahami dan mampu berpartisipasi dalam apapun yang disampaikan, agar dapat mencapai tujuan dakwah secara efisien dan sukses.

Strategi dakwah menekankan pada dua elemen kunci: penerapan pendekatan sistematis dengan menggunakan strategi khusus, dan tujuan dakwah, yaitu untuk memotivasi individu agar melakukan tindakan yang baik sambil mencegah mereka melakukan perilaku yang merugikan.³⁹ Jika ingin menetapkan strategi dakwah sebagai ide penerapan dakwah, maka harus memperhatikan azaz-azaz dakwah, seperti:

- a. Prinsip filosofis terutama membahas hal-hal yang berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses atau usaha dakwah.
- b. Konsep kompetensi dan kemahiran da'i (pencapaian dan keahlian);
- c. Prinsip sosiologi mengkaji keadaan dan sebab-sebab yang berkaitan dengan tujuan dakwah. Contohnya adalah dinamika politik pemerintah daerah, pengaruh mayoritas agama setempat, tujuan dakwah filosofis dan sosiokultural, dan faktor terkait lainnya.
- d. Azas psikologis berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut jiwa manusia. Baik da'i maupun tujuan dakwahnya menunjukkan ciri-ciri psikologis yang berbeda.
- e. Azas efikasi dan efisiensi menghendaki agar setiap tindakan dakwah harus membuahkan hasil yang optimal. Sederhananya, dengan mempertimbangkan biaya ekonomi, konsumsi energi, dan waktu, seseorang dapat memperoleh hasil yang optimal atau, paling tidak,

³⁹ Asmuni syukir, *Dasar- Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Penerbit Al-Iklash, Surabaya, 1997), hal.32

mencapai keseimbangan yang harmonis antara faktor-faktor tersebut.⁴⁰

Azas filosofis berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses atau pelaksanaan dakwah. Sedangkan prinsip kompetensi dan keterampilan dakwah menjawab permasalahan dalam kegiatan dakwah yang menyangkut pengetahuan, semangat, dan keahlian da'i dalam kaitannya dengan penguasaan tata cara dakwah.

Strategi dakwah didasarkan pada sasaran dakwah, menurut azas sosiologis. Azas psikologis membahas isu-isu yang berkaitan dengan psikologi manusia, termasuk individu yang terlibat dalam perilaku berbahaya dan mereka yang menjadi penerima pesan persuasif. Meski demikian, azas efikasi dan efisiensi dalam dakwah mendorong penerapan taktik yang mengelola seluruh aspek dakwah secara efektif, termasuk tenaga, waktu, dan sumber daya. Prinsipnya adalah memaksimalkan input dakwah (biaya, tenaga, dan waktu) sambil mengurangi pengeluaran (biaya, tenaga, dan waktu).

6. Dasar- Dasar Strategi Dakwah

Setiap muslim diwajibkan untuk mendakwah dalam bentuk apa pun. Amar ma'ruf nahi mengacu pada tindakan memajukan kebaikan dan mencegah keburukan, termasuk melakukan jihad dan memberikan nasihat.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengharuskan pengikutnya untuk secara konsisten mencapai hasil yang terbaik; sebaliknya, mereka harus memaksimalkan usaha mereka sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka.

Hasil yang diinginkan akan selaras dengan upaya yang dilakukan. Memutuskan diterima atau tidaknya suatu ajakan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah SWT. Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menonjolkan sifat ketuhanan Allah SWT dan menggarisbawahi perlunya

⁴⁰ Asmuni Syukir, Op.Cit. hal.37

⁴¹ Asmuni syukir, Dasar- Dasar Strategi Dakwah Islam, (Penerbit Al-Ikhlash, Surabaya,1997), hal.27

menyampaikan ajakan kepada orang lain dan menyebarkan risalah dakwah, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu campur adukkan yang baik dengan yang bathil, dan jangan pula kamu sembunyikan yang baik itu sedangkan kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 42)⁴²

Bait ini menjelaskan bahwa suatu hak tidak dapat disembunyikan jika hak itu sudah diketahui, tanpa memandang waktu atau sumber dari mana hak itu diperoleh. Program atau rencana yang dirancang akan secara efektif mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan langkah-langkah strategi komunikasi ini.

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَمَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

Menurut ayat ini, sangat penting bagi kita untuk membantu sesama kita menghindari keburukan. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong dan menggalakkan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh Allah SWT, serta menahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Memanfaatkan metode yang efisien sangat penting dalam upaya ini.

Al-Qur'an dan Sunnah meletakkan azas-azas dasar dakwah dan strateginya. Konsep dakwah bersumber dari kajian tauhid, perilaku seorang khatib dibentuk oleh kajian fiqh, dan perkembangan akhlak

⁴² Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Toha Putra, Semarang: 1989), hal. 7

seorang khatib dipengaruhi oleh kajian akhlak.⁴³ Untuk membedakan dakwah dan non dakwah, seorang khatib harus memahami ciri-ciri yang melekat pada dakwah. Selain itu, mereka juga mampu membedakan pihak yang memberikan bantuan dan tidak.

Buku M. Ali Aziz menguraikan uraian Ismail Raji Al-Faruqi tentang sifat-sifat mendasar dakwah. Al-Faruqi, seorang profesor di Temple University di Philadelphia, Amerika Serikat, memberikan analisis komprehensif mengenai ciri-ciri tersebut.

- a. Dakwah diartikan dengan mengajak, bukan memaksa.
- b. Tujuan Dakwah adalah untuk menjangkau individu Muslim dan non-Muslim.
- c. Dakwah adalah suatu proses mengingat atau menghidupkan kembali fitrah manusia melalui usaha yang disengaja.
- d. Dakwah tidak menimbulkan efek psikoaktif.
- e. Dakwah merupakan salah satu bentuk pendidikan rasional.
- f. Rasionalitas dakwah itu perlu.⁴⁴

Jika enam sifat dasar dakwah dijelaskan dari yang pertama hingga yang terakhir, pemahaman akan menjadi lebih mudah. Maka dari itu, ajaran Islam yang menjadi landasan dakwah bercirikan rasionalitas. Dakwah menawarkan wawasan penting mengenai prinsip-prinsip kebenaran, manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan dampaknya terhadap umat manusia. Dakwah yang masuk akal juga harus dikomunikasikan dengan cara yang logis dan masuk akal. Fenomena ini biasa disebut dengan intuisi rasional. Khatib mendorong para pengikutnya untuk terlibat dalam pemikiran kritis dan mendorong mereka untuk melakukan refleksi. Islam mengedepankan penanaman rasionalitas dan didasarkan pada penalaran logis dan argumen persuasif.

Dengan menggunakan pendekatan logika dalam berdakwah, tindakan berdakwah tidak dibenarkan dengan bergantung pada dampak psikoaktif, seperti menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak wajar,

⁴³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Kencana, Surabaya: 2015) cet. 4, hal. 69

⁴⁴ Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Kencana, Surabaya: 2015) cet. 4, hal.98

aneh, atau lainnya yang menyebabkan individu berperilaku menyimpang dari kesadarannya yang normal.⁴⁵ Materi atau pesan dalam dakwah sangat penting karena diharapkan umat dapat menyampaikan pesan tersebut. Proses penyampaiannya juga penting.

Agar pesan dakwah dapat tersampaikan secara efektif, proses penyampaiannya harus berjalan lancar dan tanpa hambatan apa pun. Agar dakwah dapat memberikan dampak yang signifikan, seorang khatib harus mempunyai rencana dakwah yang jelas. Keberhasilannya dipengaruhi oleh dua pendekatan.⁴⁶ Yang pertama adalah meningkatkan kualitas keberagaman. Yang kedua adalah mendorong perubahan sosial, yang akan mencapai keinginan yang diharapkan melalui dorongan untuk perubahan sosial yang materi dan spiritual.

7. Langkah- Langkah Strategi Dakwah

Menurut kitab Abdurrahman Abdul Khaliq, Syekh Sayyid Sabiq menegaskan bahwa untuk menetapkan rencana dakwah, terlebih dahulu harus dipahami beberapa landasan dakwah.⁴⁷ Para ulama mempunyai berbagai pandangan mengenai taktik dakwah dalam berdakwah yang sesuai syariah. Dia menyatakan bahwa tiga hal diperlukan untuk kebangkitan Islam.

- a. Kesadaran penuh: antusiasme saja tidaklah cukup; hal ini harus didasarkan pada kesadaran yang cermat akan keadaan, kondisi, dan kemajuan di sekitar kita.
- b. Pencerahan positif: setiap pertemuan mempunyai tujuan dan ambisi yang baik. Oleh karena itu, mereka memerlukan pengorganisasian.
- c. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam pengorganisasian, karena kepemimpinan ini menetapkan kerangka kerja dan struktur yang diperlukan agar berhasil melaksanakan dakwah.

⁴⁵ Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Kencana, Surabaya: 2015) cet. 4, hal. 101

⁴⁶ H. Kurdi Mustofa, Dakwah di balik kekuasaan, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung:2012), hal.97

⁴⁷ Abdurrahman Abdul Khaliq, Fusuhan Minasiyati Syar’ati Fil Dakwah Ilallah, Terj, Marsuni Sasaky dan Mustajab Hasbullah, (pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 1992), hal 253.

Oleh karena itu, Untuk menjalankan strategi dakwah, perlu dilakukan analisa menyeluruh terhadap segala unsur yang mungkin menghambat atau memudahkan dakwah. Untuk menjaga dakwah Islam yang dapat mengubah struktur sosial, seorang da'i harus selalu menyadari tanggung jawab moralnya dan melakukan dakwah dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah. Kesepakatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan rencana dakwah jamaah yang komprehensif, mencakup visi, misi, dan tujuan yang jelas. "Untuk mengembangkan sistem kehidupan Islami, langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran, menumbuhkan rasa percaya diri, dan membangun sistem (organisasi)." ⁴⁸ kata Muhammad Ibn al-Wahhab dalam buku Amrullah Achmad.

Untuk melakukan teknik ini, pendekatan sistem merupakan strategi yang dapat digunakan dalam upaya dakwah.⁴⁹ Operasi dakwah mungkin dianggap sebagai sistem sosial demi dakwah dalam hal ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan baik target audiens (masyarakat) maupun media agar kegiatan dakwah dapat membuahkan hasil. Secara rasional, ketiadaan objek (masyarakat atau orang lain) dan media akan menjadikan dakwah tidak efektif dan berpotensi tidak dianggap sebagai dakwah.

Dalam penggunaan metode, sangat penting untuk memperhatikan hakekat metode karena ini merupakan pedoman utama yang pertama kali dipertimbangkan saat memilih dan menggunakannya. Untuk menjamin keefektifan metode yang dipilih dan digunakan, seorang khatib harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penggunaan metode tersebut. Strategi dakwah Islam dilandasi oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

8. Macam-macam Strategi Dakwah

Untuk upaya yang lebih sistematis, strategi dakwah mutlak diperlukan. Populasi global saat ini menghadapi kemerosotan kesehatan

⁴⁸ Amrullah achmad, Op, Cit, hal. 5

⁴⁹ Asmuni syukir, Op Cit, hal. 65

mental yang meluas, yang pada akhirnya akan menghambat penyebaran materi atau pesan dakwah.

Substansi atau isi khotbah sangat penting karena pesan itulah yang disampaikan kepada penerima ajakan keagamaan (mad'u) yang dituju. Pesan ini dimaksudkan untuk dipahami, dicermati, dan idealnya diamalkan oleh individu sesuai dengan pedoman yang diberikan. Hal ini merupakan hasil dari pencapaian seorang khatib, namun pencapaian tersebut harus dibuktikan dengan penyampaian pesan yang efektif, karena terkadang khalayak gagal menangkap pesan yang bermakna karena strategi dakwah yang tidak memadai.

Metode dakwah ini penting untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif. Ini adalah strategi metodis yang mencakup beragam tindakan dan dirancang khusus untuk mencapai tujuan dakwah tertentu.⁵⁰

Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu:

- a. Strategi adalah serangkaian tindakan atau misi yang direncanakan secara cermat yang melibatkan penerapan teknik tertentu dan pemanfaatan berbagai kemampuan dan sumber daya secara efisien. Dengan demikian, strategi mengacu pada pendekatan sistematis dalam melaksanakan rencana kerja, bukan tindakan individual.
- b. Strategi dibuat dengan maksud untuk mencapai tujuan yang spesifik. Oleh karena itu, tujuan utama pengambilan keputusan strategis adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebelum memutuskan suatu tindakan, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan memiliki tolok ukur yang dapat diukur untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Menurut buku M. Ali Aziz, Effendi memberikan definisi singkat tentang strategi sebagai proses merancang dan mengawasi rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵¹ Strategi mencakup taktik praktis dan peta jalan dari jalur yang dituju, karena teori adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang telah teruji.

⁵⁰ Moh. Ali Aziz, Op. Cit, hal.349

⁵¹ Ali Aziz, *Ilmu Dakwah, (Kencana, Surabaya: 2015) cet. hal 351*

Mengeksekusi suatu strategi memerlukan kerangka teoritis yang kuat. Menurut teori Harold D. Lasswell, semua aspek komunikasi harus diperhatikan. Komponen-komponen tersebut meliputi komunikator (siapa yang berbicara), pesan (apa yang dikatakan), media (saluran yang melaluinya pesan disampaikan), komunikan (penerima pesan yang dituju), dan efek (dampak). atau hasil komunikasi).

Al-Bayanuni mengklasifikasikan strategi dakwah menjadi tiga kategori berbeda:

1) Strategi Sentimentil (*al-manhaj al-'athifi*)

Strategi sentimentil yang dikenal juga dengan sebutan *al-manhaj al-'athifi* merupakan salah satu bentuk dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah, bertujuan untuk membangkitkan sentimen dan gagasan batin yang mendalam. Teknik ini khususnya cocok untuk kalangan yang dianggap rentan, seperti wanita, anak-anak, umat awam, orang yang baru bertobat dengan iman yang terbatas, orang miskin, anak yatim piatu, dan siapa pun yang menghadapi situasi serupa. Nabi Muhammad menggunakan strategi emosional ini ketika berhadapan dengan kaum musyrik di Mekah.

2) Strategi Rasional (*al-manhaj al-'aqli*)

strategi penalaran, juga dikenal sebagai *al-manhaj al-'aqli*, mengacu pada suatu bentuk dakwah yang menggunakan berbagai taktik untuk menekankan komponen penalaran pikiran. Pendekatan ini mendorong penanaman pemikiran kritis, introspeksi, dan perolehan pengetahuan di kalangan mitra dakwah. Al-Qur'an menganjurkan pemanfaatan pendekatan logis melalui beberapa konsep, seperti:

- a. Tafakkur mengacu pada tindakan merenungkan suatu subjek untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentangnya.
- b. Tadzakkur mengacu pada tindakan melestarikan ilmu yang telah terlupakan.

- c. Nazhar sedang menginstruksikan hati untuk memusatkan perhatiannya pada objek yang diminati.
 - d. Taammul adalah tindakan merenungkan pikiran secara terus-menerus sampai seseorang menemukan kebenaran sejati di dalam hatinya.
 - e. I'tibar mengacu pada proses peralihan dari satu pengetahuan ke pengetahuan lainnya.
 - f. Tadabbur adalah upaya yang disengaja untuk merenungkan konsekuensi dari setiap masalah.
 - g. Istibshar adalah perbuatan menyingkapkan atau menyikapi sesuatu, dan menyajikannya kepada persepsi hati.
- 3) Strategi Indrawi (*al-manhaj al-hissi*)

Strategi indrawi merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan panca indera dan berpegang erat pada hasil penelitian dan eksperimen. Strategi ini mencakup berbagai teknik, termasuk ritual keagamaan, tokoh berpengaruh, dan pertunjukan teatrikal. Nabi Muhammad menerapkan Islam dengan mewujudkan praktik indrawi yang dilihat oleh para sahabatnya. Para sahabat mendapat kehormatan untuk menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa luar biasa yang dilakukan Nabi SAW, seperti pembelahan bulan, bahkan perjumpaan dengan malaikat Jibril yang berwujud manusia.⁵²

Strategi dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah praktis yang diambil untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan metode untuk berhasil mencapai tujuan kegiatan.⁵³ Untuk tujuan dakwah, rencana dakwah yang komprehensif dan efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasinya.

Dalam buku “Dakwah Komunikatif” M. Bahri Ghazali menyatakan bahwa cara penyampaian pesan-pesan keagamaan yang

⁵² Asumi Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam.2000. Asdar Ladwin. Hal.33

⁵³ Bahri Ghazali, Dakwah Komunikatif : *Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Da'wah*, (Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta: 1997), hal.2

efisien adalah dengan melakukan kegiatan dakwah dengan cara yang sesuai dan menyelaraskannya dengan tujuan dakwah. Selain itu, kegiatan dakwah dapat disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan tertentu di mana dakwah dilakukan.⁵⁴

Al-Qur'an memuat beberapa surat yang dapat menjadi landasan dalam menyusun rencana dakwah, seperti:

1. Al-Baqarah: 129

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

2. Al-Baqarah: 151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya: “sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) kami telah mengutus Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”

3. Ali- Imron ayat 164

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: “sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang

⁵⁴ Ibid, hal 17

membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”⁵⁵

Ayat-ayat ini mengungkapkan pesan yang konsisten mengenai tugas para Rasul. Ketiga taktik dakwah ini, yaitu tilawah, takziyah, dan ta'lim, dapat digunakan para da'i untuk mengkomunikasikan pesannya secara efektif melalui Al-hikmah. Tilawah meliputi pembacaan ayat-ayat Allah SWT, takziyah menitikberatkan pada pembersihan jiwa, dan ta'lim meliputi pengajaran Al-Qur'an dan Al-hikmah.⁵⁶

Berikut penjelasan strategi pada ayat diatas:

1. Strategi Tilawah

Dengan menggunakan metode ini, sasaran dakwah diarahkan untuk menelaah dengan cermat tekstual firman yang menyampaikan khatib dan mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan yang menyertainya. Pesan dakwah dikomunikasikan melalui sarana lisan dan tulisan. Teknik ini sebagian besar berfokus pada domain kognitif, yang mencakup pemikiran dan dirasakan melalui indra pendengaran dan penglihatan.

2. Strategi Tazkiyah (menyucikan jiwa)

Pendekatan ini menggunakan faktor psikologis. Tujuan Dakwah adalah menyucikan jiwa manusia. Ketidakmurnian dalam jiwa seseorang dapat menimbulkan berbagai masalah pribadi atau sosial, termasuk penyakit yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan kesehatan fisik.

3. Strategi Ta'lim

Ta'lim merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dan formal, sangat mirip dengan pengajian. Strategi ini khusus diterapkan pada jamaah dakwah jangka panjang yang mengikuti

⁵⁵ Q.S Ali-Imron:164

⁵⁶ M. Ali. Aziz, Op.Cit, hal.353

kurikulum terstruktur yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan cermat dengan tujuan dan sasaran yang jelas.⁵⁷

Setiap strategi membutuhkan perencanaan dan penyesuaian yang cermat untuk mengurangi ancaman dan kelemahan serta meningkatkan keunggulan dan peluang, yaitu dengan menetapkan metode.

Pencapaian dakwah bergantung pada keadaan khusus mad'u, dan dapat dicapai melalui berbagai cara. Selain itu, masih ada strategi dakwah lain yang dapat dijadikan teknik efektif dalam upaya dakwah. Strategi-strategi ini meliputi:

a. Strategi Dakwah Bil Lisan

Pada dasarnya, Dakwah lisan melibatkan penyampaian pengetahuan tentang ajaran agama Islam dengan tujuan mempengaruhi persepsi penerima ajaran tersebut, memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan ajaran tersebut secara efektif kepada khalayak yang lebih luas. Dakwah verbal semacam ini digunakan sebagai pendekatan strategis yang menghasilkan perbaikan bertahap dalam perilakunya.

b. Strategi Dakwah Bil Hal

Pada dasarnya, Strategi dakwah bil hal terkait erat dengan komunikasi persuasif karena tujuannya adalah untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam dengan memanfaatkan keadaan dan kondisi masyarakat yang ada.⁵⁸ Syarat utama masyarakat dalam melakukan kegiatan dakwah adalah perbaikan kondisi masyarakat. Ada harapan bahwa keyakinan dan perilakunya terhadap agama akan mengalami transformasi.

c. Strategi Dakwah Bil Qalam

Metode dakwah bil qalam melibatkan penggunaan bentuk komunikasi tertulis, biasanya di platform media yang beredar luas seperti surat kabar, majalah, buku, atau internet, untuk

⁵⁷ Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Kencana, Surabaya: 2015) cet. 4, hal 355

⁵⁸ Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Kencana, Surabaya: 2015) cet. 4, hal.73

menyampaikan pesan dakwah. Seorang pengkhotbah atau Muslim biasanya dapat terlibat dalam dakwah bil qalam, memanfaatkan keahlian atau pengetahuan khusus mereka.⁵⁹

B. Penyuluh Agama Islam (PAI)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan agama Islam” adalah pemberian bimbingan dan konseling dalam konteks Islam, dengan tujuan memberikan pencerahan dan bimbingan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan memberikan penerangan dalam situasi yang berbeda, seperti penyuluhan pertanian atau penyuluhan kesehatan. Penyuluh agama yang bertugas memberikan penerangan kepada masyarakat berada di KUA tingkat kecamatan di Departemen Agama.

Dalam masyarakat, penyuluh yang berasal dari istilah “suluh” yang berarti obor, berfungsi sebagai sumber penerangan. Ilmu-ilmu sosial mengeksplorasi bagaimana sistem dan proses perubahan berdampak pada individu dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Penyuluhan agama Islam mencakup pemberian dukungan dan bimbingan kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan dalam hidupnya, memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan ini melalui kesadaran diri dan ketundukan kepada otoritas ilahi Tuhan. Tujuan dari membantu orang-orang ini adalah untuk memberikan semangat optimisme bagi kesejahteraan mereka saat ini dan masa depan.⁶⁰

1. Tugas dan Fungsi Penyuluh agama

Penyuluh agama mempunyai serangkaian kewajiban dan tugas, termasuk membantu dan mengarahkan masyarakat dalam berbagai cara.

a. Tugas Penyuluh Agama

Para penyuluh agama menyampaikan ajaran agama tidak hanya melalui kursus formal, tetapi juga menawarkan berbagai program

⁵⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, (Pustaka Firdaus, Pejaten Barat: 2000) hlm. 121

⁶⁰ H.M. arifin, *Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), hal.24

pembangunan. Fungsinya sebagai mentor sangat penting dalam transformasi masyarakat menjadi lingkungan yang aman dan sukses. Penyuluh agama berperan sebagai panutan dan memberikan kesempatan bagi individu untuk mencari bimbingan dan menyampaikan keluhan. Mereka juga bertindak sebagai tokoh agama dan mendukung inisiatif pemerintah. Penyuluh bertugas sebagai "Agent of Change" untuk mengubah perspektif negatif menjadi perspektif positif. Pembangunan rohani, mental, dan spiritual selain fisik adalah penting.

b. Fungsi Penyuluh Agama

1) Fungsi Informasi dan Edukasi

Penyuluh agama berperan sebagai khatib yang menyampaikan ajaran agama dan memberikan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi.

2) Fungsi Konsultatif

Selain itu, mereka membantu dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh individu, keluarga, atau masyarakat secara keseluruhan.

3) Fungsi Advokatif

Penyuluh agama memikul tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keyakinan dan moralitas mereka dari potensi bahaya dan tantangan.

Memahami peran dan tanggung jawab penyuluh agama sangat penting untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Meningkatkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari.

2. Prinsip Dasar Penyuluh Agama Islam

Prinsip merupakan pedoman yang wajib ditegakkan oleh para penyuluh agama Islam. Prinsip dasar dapat diartikan sebagai standar penting yang menjadi landasan.

Prinsip dasar penyuluhan agama Islam meliputi:

a. Prinsip partisipasi

Untuk menumbuhkan lingkungan yang objektif, bersahabat, kolaboratif, dan produktif serta menanamkan rasa kepuasan terhadap hasil proses yang sedang berlangsung, penting untuk membangun hubungan antara penyuluh dan kelompok pendamping yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, khususnya. bercirikan keterbukaan, transparansi, keramahan, dan kehangatan, semuanya berakar pada semangat kesetaraan.

b. Prinsip untuk semua

Hal ini berlaku bagi semua individu sesuai dengan maksud dan tujuan penyuluh agama Islam. Kebutuhan adalah dasar penentuan kelompok binaan.

c. Prinsip perbedaan individual

bahwa setiap orang memiliki karakteristik unik dan unik yang membedakan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, ketika terlibat dalam penjangkauan agama Islam, individu harus mempertimbangkan kebutuhan budaya, sosial, pendidikan, pekerjaan, dan pribadi mereka.

d. Prinsip pribadi seutuhnya

Penyuluh mendekati individu sebagai entitas yang berbeda dengan harga diri, emosi, aspirasi, dan sentimen mereka sendiri.

e. Prinsip interdisiplin

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, penting untuk mempertimbangkan tantangan tersebut dari berbagai perspektif atau melalui lensa interdisipliner. Panduan yang diberikan oleh instruktur tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang definitif, melainkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi perspektif yang berbeda dan melakukan pendekatan terhadap subjek dari berbagai sudut pandang.

f. Prinsip berpusat pada sasaran

Menilai keberhasilan tidak bergantung pada penyuluh, namun lebih pada tingkat kepuasan yang dicapai kelompok sasaran sehubungan dengan tujuan mereka.⁶¹

Prinsip utama penyuluhan adalah untuk mempertahankan hubungan antara penyuluh dan kelompok sasaran yang didasarkan pada prinsip demokrasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang tidak memihak, bersahabat, kolaboratif, dan puas dengan hasil dari proses tersebut. Kebutuhan untuk memilih kelompok binaan didasarkan pada tujuan dan sasaran penyuluh agama. Penting untuk mempertimbangkan sejarah, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan seseorang, serta tantangan yang mereka hadapi selama penyuluhan agama Islam. Mengingat informasi penyuluh tidak bersifat pasti, maka perlu mempertimbangkan topik sasaran dari berbagai perspektif atau sudut pandang interdisipliner. Pendekatan ini memungkinkan sudut pandang baru untuk menganalisis masalah dan menilai keberhasilan dengan mempertimbangkan kepuasan kelompok sasaran penyuluh, dibandingkan hanya mengandalkan pendapat penyuluh itu sendiri.

C. Tinjauan Perceraian

1. Pengertian perceraian

Menurut etimologi Arab, perceraian diartikan sebagai tindakan melepaskan suatu hubungan,⁶² terutama pernikahan. Istilah "talak" dalam konteks Syariat merujuk pada proses pemutusan ikatan pernikahan.⁶³ Perceraian sebagaimana dimaksud oleh R Subekti adalah putusnya suatu ikatan perkawinan, yang dapat dilakukan baik melalui penetapan

⁶¹ Kementrian Agama RI, "*Pedoman Penyuluhan Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)*", (Jakarta: Deperteman Agama RI, 2017), hal.9

⁶² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hal. 401.

⁶³ Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 466.

pengadilan maupun melalui permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.⁶⁴

Perpisahan muncul ketika salah satu dari pasangan dalam perkawinan gagal memenuhi tujuan perkawinan. Perkawinan adalah solusi dari masalah menurut keadilan menurut Allah. Talak tetap tidak disukai oleh Allah, meskipun dianggap sebagai solusi untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan.

a. Alasan Perceraian

Beberapa alasan perceraian termasuk nusyuz istri dan suami, perselisihan yang berkelanjutan antara keduanya, dan tindakan zina yang saling menuduh.⁶⁵ Dengan demikian, perceraian dapat terjadi jika istri mengajukan keberatan terhadap suami tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau jika suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik materiil maupun non materiil. Selain itu, perceraian dapat timbul dari perselisihan yang berkepanjangan antara pasangan dan contoh perzinahan yang menimbulkan saling tuduhan dan ketidakpercayaan.

b. Akibat Perceraian

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga mengakibatkan pembagian aset bersama dan penetapan hak asuh anak.

1) Mengenai pengurusan anak

Berdasarkan hukum Islam, jika terjadi perceraian, pihak perempuan diberikan hak asuh atas anak tersebut. Selanjutnya istri mengemban tugas memberikan pendidikan dan pengasuhan anak hingga mencapai usia tertentu.

⁶⁴ R, Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2013), hal. 42.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 146-147

2) Pemisahaan Kekayaan

Pemisahan harta bersama untuk melindungi kekayaan istri dari dominasi suami juga menjadi akibat perceraian. Istri memiliki hak untuk meminta pemisahan harta bersama agar kekayaannya dan kekayaan pribadinya tidak terpengaruh oleh suami.

3) Adanya Iddah ataaau masa menunggu bagi istri

Masa iddah, atau masa menunggu setelah perceraian, memiliki beberapa tujuan termasuk menyingkirkan bekas-bekas pernikahan sebelumnya, memastikan tidak ada tanda-tanda kehamilan, dan mengidentifikasi keturunan dari mantan pasangan.⁶⁶

Hukum Islam tidak memiliki aturan yang luas mengenai penyebab-penyebab tertentu yang menyebabkan perceraian. Intinya, jika tidak ada ikatan timbal balik antara suami dan istri, maka salah satu pihak mempunyai kewenangan untuk memulai proses perceraian, atau istri dapat mengajukan permohonan cerai secara resmi. Perceraian terkadang bisa terjadi tanpa sebab tertentu, seperti terlihat pada contoh ta'liq thalaq, dimana berbagai keadaan bisa berujung pada perceraian.

c. Penyebab terjadinya perceraian

1) Kesulitan Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor krusial dalam mengatur rumah tangga sekaligus membangun sebuah keluarga. Masalah keuangan seringkali menyebabkan kehancuran banyak rumah tangga. Ketika sebuah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, seringkali hal ini menimbulkan permasalahan yang cukup besar dalam keluarga.⁶⁷

Masalah keuangan atau ekonomi dapat menimbulkan dampak yang merugikan, seperti tidak mencukupinya nafkah

⁶⁶ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashril Art, 2017), hal.210.

⁶⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 187.

keluarga, anak-anak mengalami kelaparan atau sakit, dan kemungkinan besar terjadinya perselisihan perkawinan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Sebaliknya, ada rumah tangga yang mempunyai penghasilan besar, namun sang suami berperilaku buruk dan berusaha membatasi penghasilan istrinya. Fenomena ini biasa disebut dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi mengacu pada situasi keuangan yang menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tugas rumah tangga sebagai akibat dari penganiayaan yang disengaja oleh pasangan, khususnya suami. Keluarga tersebut mengalami kekurangan dan kesulitan keuangan karena suami tidak menyumbangkan dana untuk biaya rumah tangga, padahal penghasilannya cukup.

2) Masalah anak

Karena perbedaan metode pengajaran, persoalan anak ini pun berkembang. Misalnya, ketika seorang anak menginginkan sesuatu dari ibunya, ia tidak dapat diganggu, atau yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada kata-kata yang digunakan dalam pendidikan anak-anak dalam kelompok.

3) Ketimpangan sosial

Ketimpangan usia ini adalah masalah yang muncul dalam pernikahan ketika pasangan berusia terlalu jauh satu sama lain. Misalnya, suaminya berusia 50 tahun. Istrinya berumur tujuh belas tahun. Perbedaan usia yang signifikan menyebabkan perbedaan pandangan mengenai kehidupan dan permasalahan mereka.

4) Status sosial

Status sosial biasanya dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kekayaan keluarga, tingkat pendidikan, dan sifat bawaan. Kesenjangan status sosial dapat menimbulkan tantangan dalam pernikahan.

5) Pengkhianatan/selingkuh

Pengkhianatan atau perselingkuhan melibatkan terkikisnya kesetiaan dan kepercayaan dalam suatu kemitraan. Pernikahan memburuk ketika salah satu pasangan terlibat perselingkuhan. Jika seseorang sudah menikah, disarankan untuk tidak terlibat dalam pertemuan rutin, percakapan media sosial, atau pertemanan yang dapat mengarah pada menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini meningkatkan kemungkinan memburuknya pernikahan.

6) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekhawatiran umum dalam lingkungan pernikahan. Hubungan suami-istri yang timpang seringkali berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali bersumber dari hubungan perkawinan atau antara orang tua dan anak-anakny.⁶⁸ UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus melarang segala jenis kekerasan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”.

7) Istri kerja di luar rumah

Istri melakukan pekerjaan di luar rumah tangga karena kebutuhan finansial yang mendesak dan pendapatan suami yang tidak mencukupi. Istri sering kali bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri atau berkontribusi pada kesejahteraan finansial keluarga. Istri juga melakukan pekerjaan di luar rumah, bersama suami mereka. Kondisi ini menimbulkan kelalaian orang tua terhadap anaknya sehingga menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Penting untuk memiliki pemahaman kolektif dan pengakuan atas tugas bersama dalam merawat anak-anak, termasuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

⁶⁸ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 186.

8) Kesehatan

Persoalan lain yang mungkin berdampak negatif pada perkawinan adalah masalah kesehatan, terutama jika hal tersebut mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghasilkan pendapatan. Ketika suami isteri mengalami masalah kesehatan, ekonomi keluarga menjadi terganggu, yang berdampak pada pemenuhan seksualitas.⁶⁹

9) Mandul

Seringkali, ketidaksuburan dianggap sebagai penyebab perceraian. Pengadilan dapat mengklasifikasikan kemandulan sebagai cacat tubuh yang memenuhi syarat sebagai dasar hukum perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam budaya, mereka yang tidak dapat hamil sering dikaitkan dengan jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, Baik pria maupun wanita bisa mengalami infertilitas. Praktik perceraian menunjukkan bahwa ketidaksuburan jarang menjadi alasan eksklusif perceraian.⁷⁰

10) Komunikasi

Komunikasi merupakan komponen penting yang berkontribusi terhadap perceraian, dan memainkan peran penting dalam menjaga hubungan rumah tangga yang harmonis. Namun, beberapa orang tidak mampu berkomunikasi dengan pasangannya dengan baik. Banyak pasangan yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena tidak tahu cara berkomunikasi yang baik.⁷¹

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan sebab-sebab perceraian, antara lain perzinahan, minuman keras, perjudian, dan perbuatan buruk yang tidak dapat diperbaiki. Selain hal-hal yang telah dijelaskan di atas, variabel penyebab lainnya antara lain menelantarkan

⁶⁹ <http://www.lompasiana.com>. Diakses Senin, 7 Desember 2020.

⁷⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 187.

⁷¹ <https://caritahu.kontan.co.id/news/ini-arti-penting-komunikasi-dalam-rumah-tangga-jangan-sampai-diabaikan?page=all>. Diakses hari Selasa, 6 juli 2021.

pasangan selama 2 tahun tanpa persetujuan atau alasan yang dapat dibenarkan, dijatuhi hukuman minimal 5 tahun penjara setelah menikah, melakukan tindakan kekejaman berat terhadap pasangan, mengalami kecacatan atau penyakit yang menghalangi kemampuan seseorang untuk memenuhi peran sebagai pasangan, dan terus-menerus terlibat dalam pertengkaran dan konflik, tanpa prospek mencapai keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan beberapa kriteria yang dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian, sehingga memberikan pemahaman yang berbeda tentang keadaan di mana perceraian sah secara hukum.

D. KUA Kecamatan Karangmoncol

KUA Kecamatan Karangmoncol berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. KUA ini memberikan pelayanan keagamaan Islam, termasuk pencatatan perkawinan dan pencatatan kependudukan, kepada masyarakat Kecamatan Karangmoncol. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga terletak di Jl. Raya Karangmoncol - Rembang, No.3, Karangmoncol 1, Tunjungmuli, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia, 53355. Kecamatan Karangmoncol berbatasan dengan Kecamatan Karangjambu di utara, kecamatan Rembang di timur, Kecamatan Kaligondang di selatan, dan Kertanegara di sebelah barat. Pak Afiat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu Utama Kecamatan Karangmoncol saat ini, sudah cukup lama menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya menggunakan metode studi kasus. Penelitian kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Creswell, adalah pendekatan penelitian yang menyelidiki dan memahami pentingnya individu atau kelompok orang yang berbeda dalam kaitannya dengan isu-isu kemasyarakatan. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti beragam aspek pengalaman manusia, termasuk kehidupan individu, peristiwa sejarah, pola perilaku, gagasan abstrak, dan kejadian tertentu.⁷² Pendekatan penelitian ini berpusat pada observasi peristiwa dan fenomena untuk menjelaskan dan menganalisis beragam data dan informasi, tanpa bergantung pada alat dan teknik statistik.

Peneliti kualitatif berusaha untuk memahami makna dan pentingnya suatu peristiwa atau kejadian dengan secara aktif melibatkan orang-orang yang merupakan bagian dari keadaan atau fenomena tertentu.⁷³ Penelitian ini dapat digolongkan sebagai studi kasus, dengan fokus khusus pada strategi yang dilakukan penyuluh dalam menurunkan angka perceraian di KUA Kecamatan Karangmoncol. Menurut Suharsimi Arikunto, studi kasus adalah suatu metode yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh dan rinci terhadap gejala-gejala tertentu. Desain yang digunakan adalah desain kasus tunggal, yaitu penelitian studi kasus yang mengutamakan penyelidikan pada satu unit kasus. Peneliti memusatkan upaya pada pemeriksaan suatu objek tertentu sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak terkait, artinya penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

⁷² Creswell, John W (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁷³ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 328.

Menurut Creswell, kategorisasi penelitian studi kasus bergantung pada ruang lingkup kasus, yang dapat mencakup satu individu, beberapa individu, suatu kelompok, suatu program, atau suatu kegiatan,⁷⁴ Penelitian studi kasus dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

1. Penelitian studi kasus instrumental tunggal melibatkan pemanfaatan satu contoh untuk mengilustrasikan dan meneliti subjek atau isu tertentu dalam penelitian studi kasus.
2. Penelitian studi kasus kolektif atau ganda melibatkan penggabungan beberapa isu atau kasus ke dalam satu studi penelitian. Studi-studi ini dapat berfokus pada satu topik atau permasalahan dan memanfaatkan beberapa kasus untuk menjelaskannya. Dalam studi Yin (2011) mengenai berbagai penelitian studi kasus, disarankan agar penelitian replikasi logis dapat digunakan dengan menerapkan pendekatan yang sama pada setiap topik atau contoh. Selanjutnya, peneliti mengekstrapolasi setiap topik atau kasus dan kemudian membandingkannya setelah menyimpulkan penelitian.
3. Melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh dengan menggunakan metodologi penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus intrinsik, juga dikenal sebagai penelitian studi kasus mendalam, berkonsentrasi pada keadaan yang sangat spesifik dan berbeda. Kajian ini terutama berfokus pada kasus itu sendiri, yang dapat berkaitan dengan tempat, program, acara, atau aktivitas tertentu. Selain itu, penelitian studi kasus mendalam adalah jenis penelitian yang terkait erat dengan konteks unik atau, lebih tepatnya, terkait erat dengan titik fokus (*site-case*).⁷⁵

Peneliti menggunakan desain studi kasus tunggal untuk menguji secara khusus efektivitas strategi dakwah penyuluh dalam menurunkan angka perceraian di KUA Kecamatan Karangmoncol. Tidak ada kasus lain yang

⁷⁴ Creswell, John W (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁷⁵ Creswell, John W (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

diteliti. Investigasi yang komprehensif dan cermat dilakukan terhadap kasus ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang berbagai aspeknya.

Tujuan utama dari penelitian studi kasus tunggal adalah untuk memahami secara komprehensif seluk-beluk situasi tertentu, tanpa melakukan analisis komparatif dengan contoh lain atau menarik kesimpulan umum. Unit analisisnya hanya satu, yaitu strategi dakwah penyuluh agama Islam di KUA Karangmoncol.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang terletak di Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dari bulan Januari-April 2024

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama data penelitian, khususnya data yang mencakup variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian adalah orang-orang yang berperan sebagai informan atau sumber informasi mengenai situasi dan kondisi di lapangan yang diteliti.⁷⁶ Penelitian ini fokus pada Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Karangmoncol.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah “Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga”.

⁷⁶ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 3, No. 2, (2013), h. 212

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti atau konsumen dari sumber asli atau sumber data lainnya. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara komprehensif dengan para penyuluh yang memiliki keahlian dalam strategi dakwah yang digunakan untuk menurunkan angka perceraian di KUA Kecamatan Karangmoncol.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber selain sumber primer. Sumber ini berfungsi sebagai bukti primer yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buku, artikel ilmiah, jurnal, dan bahan terkait lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.⁷⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan banyak teknik untuk mengumpulkan data dalam lingkup penelitian ini, yang meliputi:

1. Observasi

Sugiyono menegaskan, observasi merupakan suatu metode pengumpulan data tersendiri yang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan metode lain, seperti wawancara dan angket. Peneliti menggunakan observasi sebagai metode untuk mempelajari perilaku manusia, khususnya ketika subjek yang diteliti berukuran tidak signifikan. Pengumpulan data dengan observasi dapat dilakukan dengan melibatkan peneliti baik secara langsung (*partisipatif*) maupun tidak langsung (*nonpartisipatif*) untuk mendapatkan data.⁷⁸

⁷⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 244.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Peneliti melakukan observasi untuk memberikan gambaran yang akurat tentang perilaku atau peristiwa, untuk menjawab pertanyaan, untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku manusia, dan untuk memfasilitasi evaluasi.⁷⁹ Peneliti melakukan observasi langsung di KUA Kecamatan Karangmoncol guna untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang di bahas, yakni strategi dakwah penyuluh agama islam dalam mengurangi tingkat perceraian.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran atau diskusi yang disengaja antara dua individu, khususnya pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan tanggapan.⁸⁰ Ini merupakan teknik untuk mengumpulkan data melalui percakapan dan tanya jawab. Tujuannya adalah mendapatkan data terkait untuk dipelajari melalui interaksi tatap muka antara pewawancara dan informan. Individu yang menjadi narasumber dalam wawancara harus memiliki pemahaman yang jelas dan kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai penelitian yang sedang berlangsung. Tujuan dari prosedur wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai topik, termasuk individu, peristiwa, organisasi, emosi, motivasi, tujuan, dan fokus, terlepas dari apakah topik tersebut terkait dengan prediksi masa kini, masa lalu, atau masa depan.⁸¹

Dari 16 penyuluh di KUA Kecamatan Karangmoncol karena mereka memiliki fokus tersendiri, disini peneliti terbatas hanya melakukan penelitian kepada 3 penyuluh dari bidang keluarga sakinah. Yaitu dengan bapak Alfiat. S.sy selaku kepala KUA Kecamatan Karangmoncol, bapak Ahmad Musyafa dengan jabatan selaku bidang

⁷⁹ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9, (2019), h. 1-8

⁸⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2017), hal 26

⁸¹ Handayani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hal 121

keluarga sakinah KUA Kecamatan Karangmoncol dan bu Esti Yuliamah sebagai staf KUA Kecamatan Karangmoncol.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kompilasi informasi tentang peristiwa yang sedang berlangsung atau telah terjadi. Dokumentasi dapat diwujudkan dalam beberapa format, seperti catatan tertulis, representasi visual, atau pencapaian signifikan individu. Pendekatan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengambilan foto-foto kegiatan yang dilakukan di KUA Kecamatan Karangmoncol, serta foto-foto hasil wawancara penulis dengan informan. Selain itu, buku, catatan, dan materi lain yang relevan secara langsung dengan penelitian ini juga didokumentasikan.

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan proses memadatkan informasi dengan merangkum, memilih elemen penting secara selektif, menekankan tema dan pola penting, dan menghilangkan detail yang tidak relevan. Dengan mereduksi data, data menjadi lebih mudah dipahami dan memudahkan pengumpulan dan pengambilan data selanjutnya.⁸² Peneliti secara konsisten melakukan teknik ini sepanjang penelitian untuk menghasilkan data dalam jumlah besar.

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menyempurnakan, mengkategorikan, memandu, dan menghilangkan komponen data yang berlebihan. Hal ini dapat membantu peneliti dalam mengambil kesimpulan penelitian, khususnya kemampuan penggunaan penyuluh agama Islam sebagai teknik mitigasi angka perceraian.

⁸² Dr. Sandu Suyito, M. Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.17

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data mengacu pada pengorganisasian informasi dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pelaksanaan tindakan. Teks narasi merupakan media yang cocok untuk menyajikan data kualitatif. Penulisan naratif biasanya digunakan untuk tujuan menyajikan data dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai peristiwa yang sedang terjadi dan tindakan yang perlu dilakukan terkait pendekatan dakwah untuk memitigasi angka perceraian.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tinjauan terhadap penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai syariat Islam yang menegaskan pentingnya tidak menganjurkan talak dalam ikatan pernikahan. Kesimpulan diambil berdasarkan pengamatan terhadap nilai-nilai tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Karangmoncol

Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja, Kantor Agama merupakan unit khusus di lingkungan Kementerian Agama. Unit ini berada di bawah kewenangan dan akuntabilitas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan diawasi operasionalnya oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Karangmoncol merupakan unit bawahan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. KUA ini melayani penduduk Kecamatan Karangmoncol yang membutuhkan pelayanan agama islam seperti pencatatan nikah, kependudukan dan lainnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Karangmoncol di Kabupaten Purbalingga terletak di JL. Raya Karangmoncol - Rembang, No.3, Karangmoncol 1, Tunjungmuli, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia, 53355. Kecamatan Karangmoncol terletak berbatasan dengan wilayah Kecamatan Karangjambu di sebelah utara, Kabupaten Rembang di sebelah timur, Kecamatan Kaligondang di sebelah selatan, dan Kecamatan Kertanegara di sebelah barat. Pak Afiat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu Utama Kecamatan Karangmoncol saat ini, pernah menjabat sebagai Kepala KUA pertama di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo dalam jangka waktu lama.⁸³

Kepala Kantor Urusan Agama didukung oleh tim yang terdiri dari 1 orang pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), 2 orang pada

⁸³ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

jabatan Eksekutif, 1 orang Pramু Bhakti, dan 1 orang Penjaga Malam. Selain itu, Kantor Agama didukung oleh enam orang mantan anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada satu orang Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dan 8 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS.⁸⁴ Cakupan wilayahnya meliputi enam desa di Kecamatan Karangmoncol, yaitu Desa Karang Sari, Pepedan, Pekiringan, Grantung, Rajawana, dan Tajug. Kantor Urusan Agama bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Stafnya saat ini berupaya untuk mengalokasikan karyawan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan menekankan pada alokasi personel secara proporsional.⁸⁵

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Visi:

“Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 sebagai kantor pelayanan “PRIMA” (P: Profesional dalam tugas, R: Ramah dalam pelayanan, I: Ikhlas dalam berkhidmah, M: Maksimal dalam bekerja, A: Amanah dalam mengemban tugas)”

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IPTEK
- 2) Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan profesional
- 4) Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivaator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- 5) Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah

⁸⁴ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

⁸⁵ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

- 6) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, dan shadaqah.

3. Program Kerja

Untuk menyelenggarakan gerakan keluarga sakinah, dikembangkan program kerja yang komprehensif, dengan penekanan khusus pada bidang-bidang berikut:

- a. Pendidikan agama dalam keluarga
- b. Pendidikan agama di masyarakat
- c. Peningkatan pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal
- d. Bimbingan dan pembinaan calon pengantin
- e. Peningkatan kegiatan konseling keluarga
- f. Pembinaan remaja usia nikah
- g. Pemberdayaan ekonomi keluarga

4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Krangmoncol Kabupaten Purbalingga

- a. Peningkatan mutu pelayanan kehidupan beragama meliputi pengelolaan pelayanan administrasi keagamaan pada Kantor Agama agar memenuhi standar pelayanan dan meningkatkan kualitasnya secara menyeluruh.
- b. Meningkatkan pemahaman dan penerapan ajaran agama, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bimbingan dan dukungan agama.
- c. Meningkatkan pemanfaatan dan efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi keagamaan, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut, yang ditunjukkan dengan kuantitas dana zakat yang terhimpun dan proporsi tanah wakaf yang bersertifikat.
- d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ibadah haji dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pembinaan

yang diberikan. Hal ini dapat diukur dengan peningkatan indeks kepuasan calon jemaah haji.⁸⁶

5. Jumlah Penyuluh Agama yang berkualitas

Pencapaian melalui indikator ini ditandai dengan jumlah Penyuluh Agama Non PNS dari target 8 orang dan realisasi sejumlah 8 orang. Tanggung jawab utama guru agama, baik PNS maupun non PNS, adalah menyelenggarakan dan meningkatkan kegiatan bimbingan atau konseling keagamaan dan perkembangan dengan menggunakan terminologi agama untuk kelompok tertentu di Kecamatan Karangmoncol 1. Tugas-tugas tersebut meliputi:

- a. Mendata potensi dakwah
- b. Membentuk kelompok binaan
- c. Memberikan instruksi dan pelatihan agama Islam
- d. Melakukan tugas tambahan yang melampaui tanggung jawab dan aktivitas dasar mereka.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap penyuluh mempunyai spesialisasi yang menjadi bidang kepenyuluhannya, yaitu antara lain:

1. Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran
2. Keluarga Sakinah
3. Pengelolaan Zakat
4. Pemberdayaan Wakaf
5. Jaminan Produk Halal
6. Kerukunan Umat Beragama
7. Radikalisme Dan Aliran sempalan
8. Penyalahgunaan Narkoba dan HIV / AIDS

⁸⁶ Papan papodik Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

6. Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan (Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, Taman Pendidikan Al Qur'an, dan Madrasah Diniyah)

Pencapaian melalui indikator ini adalah adanya peningkatan jumlah Lembaga Sosial Keagamaan dari target 100 lembaga dalam realisasinya terdapat 104 lembaga, data ini diperoleh berdasarkan hasil pendataan ulang lembaga sosial keagamaan tahun 2023 yang terdiri dari:

- pondok pesantren sejumlah : 3
- majelis taklim sejumlah : 54
- taman pendidikan Al Qur'an sejumlah : 40
- madrasah diniyah sejumlah : 10

7. Jumlah Masjid, Mushola, dan Langgar.

Pencapaian melalui indikator ini adalah adanya jumlah Masjid, Mushola, dan Langgar dari target 124 bangunan pada realisasinya setelah diadakan pendataan ulang terdapat 124 bangunan Masjid, Mushola, dan Langgar yang terdiri dari:

- masjid besar : 1
- masjid jami' : 16
- mushola : 19
- langgar : 88

Dengan data di atas maka jumlah Masjid, Mushola, dan Langgar pada tahun 2023 adalah tetap yaitu sejumlah 124 bangunan.⁸⁷

8. Dokumen Pendaftaran Nikah


Dokumen yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. N1 - Surat Pengantar Nikah (Didapat dari Kelurahan)
- b. N2 - Surat Permohonan Kehendak Nikah (Didapat dari Kelurahan)
- c. N4 - Surat Persetujuan Mempelai
- d. N5 - Surat Izin Orang Tua (Jika Catin umurnya dibawah 21 tahun)

⁸⁷ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

- e. N6 - Surat Keterangan Kematian (Jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati)
- f. Foto Calon Pengantin Latar Biru 2x3 (4 lembar), 3x4 (4 lembar), 4x6 (2 lembar) Bagi calon laki-laki memakai peci, dasi dan jas, bagi calon perempuan memakai hijab.
- g. Surat Asli Akta Cerai dari Pengadilan (Jika calon pengantin sudah cerai)
- h. Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI)
- i. Izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama apabila:
 - 1) Calon Suami Kurang dari 19 Tahun
 - 2) Calon Istri Kurang dari 19 Tahun
 - 3) Izin Poligami
- j. Izin dari Kedutaan Besar untuk WNA
- k. Fotocopy Identitas Diri (KTP)
 - 1) Foto Copy Calon Pengantin
 - 2) Foto Copy Orang Tua
 - 3) Foto Copy KK/Ktp Wali Nikah
- l. Fotocopy Kartu Keluarga Calon Pengantin
- m. Fotocopy Akta Lahir
- n. Fotocopy Ijazah Terakhir
- o. Foto Copy 2 (Dua) Orang Saksi
- p. Keterangan MAHAR Bila Mahar TANAH/ SAWAH
- q. Suntik TT bagi catin perempuan di Puskesmas
- r. Mengikuti Bimbingan/ Kursus Pranikah yang dilakukan di KUA⁸⁸

⁸⁸ Data papan papodik Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Bagan Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan Karangmoncol 1⁸⁹

⁸⁹ Data papan papodik Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Tabel 1.1
JUMLAH PERCERAIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2022-2023

No.	Kecamatan	2022	2023	Penurunan (%)
1.	Purbalingga	20,6	19,4	5,7%
2.	Bobotsari	14,4	13,0	9,7%
3.	karanganyar	10,8	9,6	9,2%
4.	kaligondang	8,8	8,1	8,0%
5.	kemangkon	8,1	7,5	7,4%
6.	Bojongsari	7,5	6,9	8,0%
7.	Bukateja	7,3	6,6	9,6%
8.	Kalimanah	6,6	6,2	6,1%
9.	Rembang	6,5	6,0	8,0%
10.	Karangreja	6,4	5,9	7,8%
11.	Kalibagor	6,3	5,8	7,9%
12.	Karangmoncol	6,1	5,5	9,8%
13.	Kutasari	5,9	5,3	9,5%
14.	Karangjambu	5,4	5,1	5,6%

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga⁹⁰

B. Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol

Penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Karangmoncol telah menerapkan rencana dakwah yang bertujuan untuk menurunkan angka perceraian. Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam mengurangi angka perceraian, penting untuk menggunakan teknik yang efektif.

⁹⁰ Sumber data : Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, 1 Desember 2023

Dalam bukunya, Muhammad Ali Al-Bayanuni mengidentifikasi tiga strategi dakwah: strategi sentimental, strategi rasional, dan strategi indrawi. Penulis memilih teori ini sebagai kerangka dasar karena kejelasan dan pemahamannya, yang memudahkan penulis menganalisis data tambahan. Berdasarkan temuan penelitian, taktik dakwah yang dilakukan penyuluh meliputi:

1. Strategi Sentimentil (*al- manhaj al- 'atfhifi*)

Pendekatan dan perencanaan dakwah yang disebut dengan strategi sentimental ini menekankan pada aspek hati dan bertujuan untuk membangkitkan sensasi dan pemikiran batin yang mendalam pada diri penerima dakwah. Pendekatan ini sangat cocok bagi mitra dakwah marginal yang dianggap rentan, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat awam, mualaf, fakir miskin, anak yatim, dan individu lainnya.

Berdasarkan temuan wawancara dan penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan penyuluh di kecamatan Karangmoncol. Karena dengan metode tersebut bisa dibilang paling efektif dan relevan serta lebih mudah diterima oleh para masyarakat khususnya kepada calon pengantin atau calon pasangan yang mengajukan talak cerai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfiat S. Sy, Ketua dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Karangmoncol, beliau menyatakan:

“Dalam sesi tausiyah, saya dan teman-teman menggunakan metode penyampaian dakwah yang menyentuh hati dan penuh kasih sayang, dengan tujuan agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Di majelis kebanyakan itu para ibu-ibu membawa anaknya yang sudah menikah gunanya ya untuk pengetahuan mereka terkait pernikahan, disitu kita kasih penerangan dengan menggunakan sistem ceramah di majelis taklim materinya ya berbagai macam salah satunya ya tentang itu tadi pernikahan, pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga dan lainnya,

*serta nanti akan ada tanya jawab juga. Kita jelasin hukumnya dan sebagainya.”*⁹¹

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Ahmad Musafa selaku bidang keluarga sakinah di KUA kecamatan Karangmoncol:

*"Kami secara konsisten mengkomunikasikan prevalensi perceraian di masyarakat, dan saya secara rutin melakukan upaya sosialisasi melalui dewan taklim di tingkat kecamatan dan desa. Biasanya, saya menawarkan layanan penyuluhan kepada ibu-ibu di kecamatan, pemimpin desa, dan perempuan yang berada di desa, dan juga memberikan sosialisasi kepada pengurus PKK dibidang keagamaan untuk lebih mudah memberi pemahaman tentang keluarga sakinah”*⁹²

Majelis taklim telah melakukan kegiatan sejak lama dan rutin. Penyuluh menghadiri majelis taklim untuk memberikan layanan penyuluhan setelah diterimanya surat keputusan penyuluhan atau penunjukan instruktur. Amalan ini dilakukan setiap minggu, khususnya pada hari Kamis sore, baik di masjid maupun dengan berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Di KUA Kecamatan Karangmoncol, terdapat 8 orang guru agama khusus yang menduduki jabatan non-PNS dan PNS, yang masing-masing memberikan pengajarannya masing-masing.

Penulis memahami strategi dakwah yang diterapkan oleh para penyuluh di Kecamatan Karangmoncol, salah satunya adalah Strategi Sentimentil (*al-manhaj al-'athifi*) atau biasa disebut dengan pendekatan lembut atau penekanan pada aspek hati dan internal diri. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian ceramah di majelis taklim di kecamatan Karangmoncol.

Hal ini di tanggapi oleh salah satu jamaah di majelis Karangmoncol yang selalui mengikuti kegiatan ceramah atau sosialisasi

⁹¹ Wawancara dengan pak Alfiat selaku kepala KUA serta Penyuluh agama islam di KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 09:45 WIB.

⁹² Wawancara dengan pak Ahmad Musafa selaku bidang keluarga sakinah di KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10:00 WIB.

penyuluhan sampai awal hingga akhir dengan secara rutin, beliau mengatakan:

*“ betul mba, disini penyuluh mengadakan rutin berkunjung ke majelis-majelis untuk berceramah atau mengisi materi tentang pernikahan, saya juga selalu mengajak anak saya supaya nantinya dia mengerti apa apa saja yang dipersiapkan sebelum menikah, di majelis kami penyuluh mengadakan sosialisasi setiap hari selasa dan kamis, itu sangat membantu kita yang kurang mengetahui tentang pernikahan dalam rumah tangga, agar nantinya tidak ada perkecokan dalam rumah tangga, saya sangat hikmat dan fokus dalam mengikuti isi-isi ceramah dari para penyuluh KUA. Beliau pun selalu mengingatkan kepada kita agar saling menjaga keutuhan rumah tangga jangan sampai ada perceraian di dalam rumah tangga”.*⁹³

Para penyuluh sering menyinggung ketentuan konstitusi yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun. Tujuannya adalah untuk mencegah orang tua mengatur pernikahan dini pada anak mereka, terutama jika menyangkut keterlibatan orang tua. Saat ini, banyak terjadi pernikahan dini, terutama karena pengaturan orang tua atau kehamilan remaja di luar nikah. Pernikahan seperti ini rentan terhadap perceraian karena individu yang terlibat tidak siap secara psikologis untuk menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.

Tabel 1.2

**PEMBAGIAN BIDANG PENYULUH PAI DAN NON
KECAMATAN KAARANGMONCOL TAHUN 2023**

No.	NAMA	BIDANG
1.	Alfiat, S.Sy NIP: 197309062007011017	Kepala Kua/ Penyuluh Agama Islam
2.	Saryono, S.Ag NIP: 1103197408290058	Penyalahgunaan Narkoba Dan Hiv/Aids
3.	Achmad Umar, S.Pd.I NIP: 1103199203200063	Kerukunan Umat Beragama

⁹³ Wawancara dengan salah satu jamaah majelis di KUA kecamatan Karangmoncol

4.	Miftakhul Huda NIP: 1103197205080059	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
5.	Imam Riyadi NIP: 1103196601250062	Pengelolaan Zakat
6.	Tasyati Ertiningsih NIP: 1103197008150065	Radikalisme Dan Aliran Sempalan
7.	Esti Yuliamah NIP: 1103198807010061	Jaminan Produk Halal
8.	Ahmad Musafa NIP: 1103197008150066	Keluarga Sakinah

Sumber: Buku Tahunan Kantor Urusan Agama 2023

2. Strategi Rasional (*al-manhaj al-'aqli*)

Strategi rasional yang dikenal juga dengan sebutan *al-manhaj al-'aqli* merupakan suatu bentuk dakwah yang secara khusus menekankan pada aspek akal pikiran dan intelektual pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berpikir, introspeksi, dan perolehan pengetahuan di kalangan mitra dakwah.

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa konselor di KUA Kecamatan Karangmoncol menggunakan teknik strategi rasional (*al-manhaj al-'aqli*) dengan memberikan bimbingan khusus atau pembinaan kepada konselor yang mengalami kesulitan dalam rumah tangganya, diadakan setiap hari Selasa para penyuluh mengadakan pembinaan khusus dengan cara masyarakat yang mendapati masalah keluarga talak cerai mendatangi di KUA atau para penyuluh yang mendatangi kerumahannya. Di sini, penyuluh memberikan nasehat agar tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga. Serta melakukan diskusi keagamaan saling tukar pikiran atau rasan-rasan dalam hal keluarga sakinah.

Pembinaan mencakup semua upaya manajerial yang bertujuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan upaya untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini mencakup proses membangun, menetapkan, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, mengarahkan serta membimbing, dan meningkatkan kapasitas individu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁹⁴

Berikut penjelasan mengenai pembinaan yang diberikan oleh para penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Karangmoncol:

- a. Pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama adalah salah satu strategi dalam mengurangi kasus perceraian, seperti yang diungkapkan oleh penyuluh agama KUA Karangmoncol:

*“ kita juga perlu datang ke masyarakat, penting bagi kita untuk juga terlibat dengan masyarakat. Disitu kita kasih penerangan, tujuan kita tetap sama, bertujuan untuk mensosialisasikan ilmu agama khususnya tentang keluarga guna mencegah perceraian dan menjamin kesejahteraan keluarga sakinah ”.*⁹⁵

- b. Penyuluh agama memikul tanggung jawab untuk terlibat langsung dengan masyarakat untuk memberikan arahan. Penhulu dan penyuluh agama KUA kecamatan Karangmoncol mengatakan:

*"Memang kita yang turun ke masyarakat. Kalau ngga begitu susah kita ngumpulin masyarakat, makanya kita datengin langsung kerumahnya, atau pengajian dengan memberikan pembinaan. Kita lebih sering disini, di kantor KUA. Kalau yang ketemu masyarakat, datang langsung biasanya yang kesana itu penyuluh ”.*⁹⁶

- c. Pembinaan yang diberikan oleh penyuluh agama karena mereka menjalankan fungsi konsultatif dan edukatif terhadap masyarakat islam secara langsung, seperti yang dikatakan oleh penyuluh agama islam KUA Karangmoncol:

⁹⁴ Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan, MembinaKeluarga Bahagia dan Sejahtera (Jakarta: BP-4, 1994), hal. 3.

⁹⁵ Wawancara dengan penyuluh agama islam di KUA kecamatan Karangmoncol. Bapak Alfiat S.Sy, pada tanggal 20 Maret 2024

⁹⁶ Wawancara dengan pak Ahmad Musafa selaku bidang keluarga sakinah di KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:15WIB.

“Kami menyampaikan materi yang komprehensif, sistem ceramah, serta platform untuk bertanya dan menjawab. Sesekali ada pula yang datang usai acara pengajian. Bagaimana tentang ustad ini? Pak Ustad, suami saya begini ustad. Apa yang harus saya lakukan? Kita akan menjelaskan hukumnya.”⁹⁷

- d. Menurut penyuluh agama KUA Karangmoncol, penguatan keluarga sakinah adalah salah satu topik yang dibahas dalam pembinaan masalah sosial kemasyarakatan umat Islam.:

“Bukan sekedar perceraian, cakupannya luas. Semua masalah ada di sana. Salah satunya tentang keluarga sakinah”⁹⁸

- e. Tujuan utama dari segala upaya, termasuk pembinaan masyarakat, adalah untuk menumbuhkan terjalinnya keluarga yang harmonis dan mencegah serta mengurangi angka perceraian di Kecamatan Karangmoncol, seperti yang diungkapkan oleh penyuluh agama sekaligus pimpinan KUA Karangmoncol.

“Tujuannya terletak pada arah itu. Terbentuknya keluarga harmonis selalu menjadi tujuan utama pembangunan dalam ranah keluarga sakinah. Karena banyaknya keinginan dan masalah keluarga, kami melakukan penerangan dan pembinaan untuk mencegah perceraian. Tujuan kami adalah untuk memaksimalkan kemampuan kita untuk menasehati agar tidak terjadi perceraian. Keluarga harmonis adalah tujuan penghulu dan penyuluh”⁹⁹

Gagasan pembinaan yang disampaikan dalam buku Badan Pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP-4) mungkin ada kaitannya dengan penegasan para penyuluh agama yang telah disebutkan sebelumnya. Pembinaan, sesuai teori pembinaan, mencakup semua upaya manajerial yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya dan upaya yang tersedia. Hal ini mencakup

⁹⁷ Wawancara dengan penyuluh agama islam di KUA kecamatan Karangmoncol. Bapak Alfiat S.Sy, pada tanggal 20 Maret 2024

⁹⁸ Wawancara dengan pak Ahmad Musafa selaku bidang keluarga sakinah di KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 10:20WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan pak Ahmad Musafa selaku bidang keluarga sakinah di KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 20 Maret 2024

inovatif, menetapkan landasan, mengajar, menyesuaikan diri, membina, mencegah, mengawasi, membantu, membimbing, dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan. Tujuannya terletak pada arah itu. Terbentuknya keluarga harmonis selalu menjadi tujuan utama pembangunan dalam ranah keluarga yang sakinah.¹⁰⁰

Setelah memahami strategi dakwah yang diterapkan oleh para penyuluh di Kecamatan Karangmoncol, salah satunya adalah Strategi Rasional (*al-manhaj al-'aqli*) yang dikenal juga dengan dakwah hati ke hati yang menekankan pada aspek pikiran dari para mitra dakwah, penulis merefleksikan dan mengambil hikmah dari ajaran penyuluh. Selanjutnya, penulis mengkaji sekelompok pasangan suami istri yang telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama namun tidak dilanjutkan setelah melalui mediasi. Salah satu penyebabnya adalah bimbingan khusus atau pembinaan yang diberikan oleh penyuluh Islam di tempat.

Hal ini di tanggapi oleh mba Rahma dan mas Andi, pasangan suami istri yang tidak jadi bercerai atau kembali rujuk, beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum adanya bimbingan dari para penyuluh, harus saya akui bahwa saya merasakan kehampaan yang mendalam, seolah-olah ada kekosongan dalam rohani saya, karena kurangnya pengetahuan dan ilmu saya dan suami saya membuat kita sering bertengkar, alhamdulillah sekali do'a saya terkabulkan untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga saya sampai akhirnya adanya Pembinaan khusus atau konseling yang diadakan oleh penyuluh disini saya mencoba mengikuti dan saya dan suami saya datang ke KUA setiap hari selasa dan kamis dengan rutin. Para penyuluh di lembaga ini juga menyampaikan materi dengan sikap yang tenang dan menyenangkan, sehingga menumbuhkan peningkatan rasa keimanan dan ketakwaan saya seiring berjalannya waktu,

¹⁰⁰ Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan, Membina Keluarga Bahagia dan Sejahtera (Jakarta: BP-4, 1994), hal. 3

sampai akhirnya kita kembali rujuk tidak jadi cerai dengan segala pertimbangannya”.¹⁰¹

Berdasarkan temuan wawancara, pembinaan dilakukan oleh penyuluh agama baik fungsional maupun honorer bagi masyarakat. Penyuluh agama yang secara langsung mengunjungi majelis, rumah, atau masyarakat untuk mengadvokasi pentingnya menegakkan keharmonisan keluarga dan meningkatkan rumah tangga sakinah.

3. Strategi Indrawi (*al-manhaj al-hissi*)

Strategi dakwah indrawi merupakan suatu sistem dakwah yang menitikberatkan pada pelibatan panca indera dan didasarkan pada penelitian dan eksperimen atau percobaan. Strategi ini mencakup berbagai cara, termasuk praktik keagamaan dan keteladanan.¹⁰² Berdasarkan penelitian lapangan, penyuluh menerapkan metode ini dengan melakukan *Suscatin* atau penyuluhan pranikah. Penerapan taktik penyuluhan rumah di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga akan menurunkan angka perceraian, perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga secara bertahap.

Kursus Calon Pengantin (*Suscatin*), sering disebut sebagai Bimbingan Pernikahan atau Pra-Nikah, berupaya untuk membekali individu muda dalam usia menikah dan calon pengantin dengan pengetahuan komprehensif, pemahaman mendalam, keterampilan penting, dan peningkatan kesadaran terkait rumah tangga dan aspek kehidupan kekeluargaan.¹⁰³ Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesatuan keluarga yang rukun, penuh kasih sayang, serta meminimalisir perceraian, konflik, dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁴

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan mba Rahma dan mas Andi salah satu pasangan suami istri yang tidak jadi cerai di kecamatan karangmoncol pada tanggal 20 maret 2024.

¹⁰² Muhammad al-Bayunni;204-209

¹⁰³ Direktorat Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013), hal.7

¹⁰⁴ Dokumentasi KUA Karangmoncol, Laporan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Penyuluh Agama Islam KUA Karangmoncol menjelaskan mengenai Suscatin sebagai berikut:

- a. Menurut penyuluh KUA Karangmoncol, Suscatin berfungsi sebagai wadah bagi penyuluh untuk memberikan bimbingan kepada calon pasangan pengantin yang akan memulai sebuah rumah tangga.

*“Sesuai aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama yang tertuang dalam dokumen nomor DJ.II/491 Tahun 2009, setiap pasangan suami istri yang akan menikah wajib mengunjungi Kantor Urusan Agama kecamatan dan Kabupaten untuk tujuan pernikahan menyelesaikan Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Karena fakta bahwa saat ini terjadi tingkat perceraian yang tinggi, konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari fenomena ini. Karena baik calon laki-laki maupun wanita tidak memahai bagaimana membina rumah tangga. Degan adanya Suscatin ini Semoga Allah memberikan pemahaman dalam membangun rumah tangga Islami yang menumbuhkan keluarga rukun dan tenteram.”*¹⁰⁵

- b. Suscatin dilakukan dengan tujuan untuk membekali calon pengantin yang akan hidup bersama dengan keterampilan yang diperlukan agar dapat secara efektif mengatasi permasalahan umum kekeluargaan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, seperti yang disampaikan oleh penyuluh agama di KUA Karangmoncol.

*“makanya kita cegah ya, Itulah alasan mengapa kami mengambil tindakan untuk menghindarinya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian tidak diperbolehkan, tapi kalau orang sudah maksa-maksa kita juga gabisa maksain juga. Tapi kita tetap terus kasih penerangan. Khususnya untuk membentuk keluarga yang sakinah”*¹⁰⁶

- c. Suscatin menjadi titik awal bagi para penyuluh agama untuk mendirikan ruang konsultasi khusus urusan pernikahan. Seperti yang dikatakan oleh penghulu KUA Karangmoncol:

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan penyuluh agama islam di KUA kecamatan Karangmoncol. Bapak Alfiat S.Sy, pada tanggal 20 Maret 2024

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan penyuluh agama islam di KUA kecamatan Karangmoncol. Bapak Alfiat S.Sy, pada tanggal 20 Maret 2024

“Selain itu, ada juga yang datang masu tanya-tanya mengenai perceraian dan perbincangan tentang masalah rumah tangga. Kalau istri membicarakan suaminya dan suami membicarakan istrinya. Meminta bagaaimana solusinya, Pak? Masalah yang saya hadapi begini -begini. Nanya hukum.”¹⁰⁷

- d. Sebelum menikah, setiap calon pengantin wajib menjalani minimal satu kursus yang disebut Suscatin, demikian disampaikan penyuluh sekaligus penghulu KUA Karangmoncol.

“ Karena itu kan emang udah perintah undang-undang, ada Peraturan Pemerintahnya. Jadi setiap orang yang mau daftar nikah kita kasih panggilan Suscatin, Rata-rata calon penganten sih selain ingin tahu hukum pernikahan, mereka juga tidak mau melewatkan moment. Kan kalau mereka udah nikah mah ga bakal kita undang Suscatin lagi”¹⁰⁸

Sebelum proses akad nikah, salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan adalah suscatin. Suscatin mandiri dan suscatin massal sama-sama menerima materi, tetapi pelaksanaannya berbeda. Suscatin mandiri dilakukan mingguan diadakan setiap hari Kamis pukul 9 pagi hingga selesai, sedangkan suscatin massal dilakukan tahunan dibagi perangkatan. Acara tersebut membutuhkan minimal 20 hingga 25 pasang calon pengantin. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, acara dapat dibatalkan. Acara tersebut merupakan bagian dari program suscatin massal yang didanai Kementerian Agama. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari dan sudah termasuk sarapan dan makan siang di Kantor Agama. Inisiatif ini melibatkan kemitraan dengan berbagai institusi, termasuk Puskesmas, BKKBN, dan kepolisian. Kegiatan ini mencakup materi berikut:

- 1) Tata cara dan prosedur perkawinan
- 2) Pengetahuan agama
- 3) Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan

¹⁰⁷ Wawancara dengan pak Ahmad Musafa selaku bidang keluarga sakinah di KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 20 Maret 2024

¹⁰⁸ Wawancara dengan Esti Yuliamah selaku staf KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 20 Maret 2024

- 4) Kesehatan dan reproduksi
 - 5) Psikologi perkawinan dan keluarga
 - 6) Hak dan kewajiban suami istri
- e. Materi yang disampaikan di Suscatin sangat relevan dan bermanfaat bagi calon pasangan yang sedang dalam proses membangun rumah tangga, seperti yang ditegaskan oleh para peserta Suscatin.

*“ ya tentunya sangat bermanfaat buat kami yang akan menjadi pasangan suami istri dan akan berkeluarga karena bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran untuk kami, banyak materi yang disampaikan tentang keluarga sakinah, pentingnya menjaga keharmonisan, tentang kewajiban suami istri dan intinya agar keluarga tetap harmonis terus dan saling menjaga satu sama yang lainnya, dan setiap ada kegiatan suscatin saya selalu rutin mengikutinya ”.*¹⁰⁹

Hal ini juga disampaikan oleh beliau mas Riski selaku suami dari mba Rina yang mengikuti suscatin di KUA Karangmoncol:

*“ sebelum saya melangsungkan pernikahan saya mengikuti kegiatan dari penyuluh di sini yaitu Suscatin tentang bimbingan perkawinan, saya mengingat materi yang disampaikan oleh salah satu penyuluh yaitu tentang mempersiapkan keluarga yang kokoh dalam mengelola dinamika kehidupan berkeluarga ”.*¹¹⁰

Suscatin menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, percakapan, simulasi, dan studi kasus. Kedua mempelai berhak memperoleh sertifikat sebagai bukti keberhasilan mereka menyelesaikan kursus. Untuk memperoleh akta nikah, pasangan yang akan menikah harus memiliki akta nikah. Jika pasangan pengantin tidak mematuhi, Kantor Agama akan memberikan sanksi kepada mereka. Mereka akan membawa Al-Quran mereka ke masjid-masjid dan pertemuan taklim serta berinfak.¹¹¹

¹⁰⁹ Wawancara dengan mba Rina sebagai informan dari luar KUA yang mengikuti kegiatan Suscatin dari penyuluh KUA Karangmoncol, pada tanggal 21 Maret 2024

¹¹⁰ Wawancara dengan mas Riski suami dari mba Rina yang mengikuti program suscatin di KUA karangmoncol. Pada tanggal 21 maret 2024

¹¹¹ Buku Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023.

Menurut Kementerian Agama RI, Suscatin dilaksanakan dengan tujuan untuk membina keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dengan memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait dengan kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹¹²

Selanjutnya penulis melanjutkan untuk melakukan observasi dan wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karangmoncol. Pemasangan Suscatin menandai perjumpaan awal antara penyuluh dan calon pasangan pengantin secara langsung, sebuah fakta yang sudah banyak diketahui orang. Selain itu, penulis mengakui bahwa calon pasangan yang akan menikah tidak diwajibkan untuk mengikuti Suscatin.

Statistik, wawancara, dan pemaparan dengan jelas menunjukkan pentingnya dan keefektifan penerapan Suscatin sebagai cara untuk mengurangi angka perceraian. Meskipun demikian, tindakan ini dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup seseorang, sebelum dimulainya tata cara perjanjian perkawinan yang dihormati. Akibat padatnya jadwal dan kendala geografis yang dihadapi salah satu calon pasangan pengantin, pihak penyuluh agama dan KUA Kecamatan Karangmoncol tidak bisa menegakkan keharusan calon pasangan pengantin untuk berkunjung ke Suscatin.

Selanjutnya peneliti melakukan survei lapangan dan wawancara di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karangmoncol. Peneliti menemukan melalui wawancara bahwa penyuluh agama, seperti Suscatin dan Sakinah Family Development (perkembangan keluarga sakinah), menggunakan pendekatan yang secara eksklusif berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membina dan meningkatkan komitmen antar pasangan, membina kehidupan perkawinan yang harmonis, tenang, dan penuh kasih sayang sekaligus meminimalkan konflik yang melekat dalam pernikahan. Pada akhirnya, membangun keluarga yang harmonis dan bahagia dapat menjadi langkah pencegahan dan menurunkan angka perceraian di Indonesia.

¹¹² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013), hal.7.

Berdasarkan angka perceraian di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga seperti terlihat pada tabel di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Karangmoncol mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022-2023. Salah satunya disebabkan oleh pengaruh penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karangmoncol. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan penyuluh terdiri dari tiga strategi seperti yang dikemukakan oleh Al-Bayanuni. Strategi pertama adalah Strategi Sentimentil (*al-manhaj al-athifi*), yang meliputi penyampaian ceramah di majelis taklim dan melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan. Kedua Strategi Rasional (*al-manhaj al-'aqli*) tersebut dapat dilaksanakan melalui bimbingan atau pembinaan. Ketiga strategi indrawi (*al-manhaj al-hissi*) dilaksanakan melalui program *suscatin* yang bersifat massal dan mandiri.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa strategi penyuluh agama Islam dalam menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol, semata-mata ditujukan untuk membina keluarga Indonesia agar dapat hidup rukun sehingga terhindar dari berbagai permasalahan perkawinan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

C. Kendala Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Beberapa calon pengantin merasa enggan untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh penyuluh, termasuk yang disebut *Suscatin*. Mayoritas calon pengantin enggan menghadiri kursus calon pengantin (*Suscatin*) di Kantor Urusan Agama karena merasa malu dan khawatir mengikuti kursus tersebut. Menurut penyuluh KUA Karangmoncol, temuan wawancara adalah sebagai berikut:

*“ masyarakat cenderung enggan mengikuti nbimbingan, terkhusus mereka yang awam sekali dia malu karena pertama mereka menghindari tes mengaji, bahkan dia rela membayar berapapun infak asal mereka tidak mengikuti bimbingan tersebut ”.*¹¹³

Masyarakat cenderung berpikir kegiatan Suscatin secara luas dianggap sebagai penilaian utama kemahiran membaca Alquran. Meskipun demikian, tujuan utama Suscatin adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, membina keluarga yang bercirikan ketentraman, kasih sayang, serta mitigasi terjadinya perceraian akibat konflik, perselisihan pendapat, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Mas Erik, calon pengantin yang menolak ikut Suscatin, menyatakan:

*“ Saya lebih memilih melakukan pembayaran untuk mempercepat proses tanpa kesulitan. Saya merasa malu ketika diminta untuk membaca Al-Quran karena saya kurang pengetahuan dan kemampuan untuk melakukannya ”.*¹¹⁴

Penilaian hafalan Alquran merupakan komponen kecil dalam kegiatan Suscatin. Namun, ada penyuluh-penyuluh tertentu yang memaksakan perlunya membacakan Al-Quran kepada calon pengantin, sebuah praktik yang terkesan merendahkan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi mereka.

Staf KUA juga mengatakan bahwa:

*“ Saya sering mendengar curhatan dari calon pengantin mereka mengatakan (saya dibimbing seperti orang bodoh, dia sudah tau kalau saya tidak bisa membaca Al-Quran. Tetapi dia tetap memaksa saya membaca Al-Quran) ”.*¹¹⁵

Pandangan masyarakat tentang suscatin berbeda dengan apa yang sebenarnya dilakukan saat suscatin dilakukan. Meskipun masyarakat

¹¹³ Wawancara dengan penyuluh agama islam di KUA kecamatan Karangmoncol. Bapak Alfiat S.Sy,

¹¹⁴ Mas Erik, masyarakat yang tidak mengikuti suscatin di KUA Karangmoncol.

¹¹⁵ Wawancara dengan Esti Yuliamah selaku staf KUA kecamatan Karangmoncol

biasanya menganggap suscatin ini sebagai ujian baca tulis Al-Qur'an, sebenarnya suscatin ini meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan dan rumah tangga.

2. Penyuluh KUA Karangmoncol menyatakan belum ada aturan tegas yang mengamankan praktik Suscatin atau membina rumah tangga sakinah.

*“ Partisipasi dalam Suscatin tidak wajib secara hukum; namun, merupakan tanggung jawab kita untuk menyampaikan undangan dan mendorong kehadiran, karena undang-undang tidak mengamankan hal tersebut melainkan menyarakannya ”.*¹¹⁶

Teori Kendala Eliyahu M. Goldratt dapat dikaitkan dengan pendapat Penyuluh Agama dan Penghulu KUA Karangmoncol di atas. Menurut teori kendala, setiap organisasi memiliki hambatan yang menghalangi pencapaian kinerja (kinerja) yang tinggi. Setelah hambatan pertama diselesaikan, hambatan berikutnya dapat ditemukan dan diperbarui.¹¹⁷

Berdasarkan wawancara, peneliti menemukan bahwa tidak ada paksaan untuk terlibat dalam Suscatin karena pernikahan merupakan peristiwa tunggal yang terjadi sebelum pasangan menikah. Meskipun demikian, Suscatin secara luas dianggap sebagai pendekatan yang sangat signifikan dan efektif untuk mengurangi prevalensi perceraian.

3. Fasilitas yang terbatas

Hal ini disampaikan oleh bidang keluarga sakinah di KUA:

*“ kendalanya paling tempat ya, kecil, kurang luas tapi saya denger di semua KUA aulanya kecil. Kita juga tidak ada alat proyektor, layar, atau alat bantu lah, kita hanya punya soundsystem doang itu juga ya alakadarnya ”.*¹¹⁸

Selanjutnya peneliti melakukan survei lapangan dan melakukan wawancara di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga. Melalui

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan penyuluh agama islam di KUA kecamatan Karangmoncol. Bapak Alfiat S.Sy,

¹¹⁷ Laelani Rusydina Sabila, Maksimasi Throughput Produk Garmen dengan Menggunakan Pendekatan Theory of Constraint: Studi Kasus CV Suho Garmino Bandung (Bandung: Skripsi Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 2014), hal. 6.

¹¹⁸ Wawancara dengan pak Ahmad Musafa selaku bidang keluarga sakinah di KUA kecamatan Karangmoncol

wawancara, peneliti menemukan bahwa seluruh staf mempunyai pandangan yang sama mengenai tantangan yang dihadapi KUA Karangmoncol dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, seperti Suscatin dan pembinaan. Namun demikian, terdapat konsensus bahwa kurangnya fasilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi layanan. Sebaliknya, hal itu menjadi dorongan untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa para penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Karangmoncol menerapkan berbagai strategi untuk menurunkan angka perceraian. Strategi tersebut antara lain strategi sentimentil (*al-manhaj al-'atfhihi*), yaitu memberikan ceramah di majlis taklim di desa Karangmoncol. Selain itu, strategi rasional (*al-manhaj al-'aqli*) seperti Pembinaan dan Strategi Indrawi (*al-manhaj al-hissi*) dalam bentuk Kursus Pengantin (*Suscatin*) yang digunakan.

Selain itu strategi yang diterapkan untuk mengurangi kasus perceraian berjalan dengan efektif dan memiliki pengaruh yang besar sehingga memupuk pengetahuan masyarakat untuk tidak mudah melakukan perceraian. Hal itu dilihat dari penerimaan dan antusias para penyuluh dan calon pasangan pengantin dalam mengikuti strategi yang diterapkan oleh penyuluh. Dalam strategi yang diambil penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Karangmoncol salah satunya yaitu kegiatan *Suscatin* terdapat beberapa calon pasangan yang enggan hadir di undangan *suscatin* tersebut. Dikarenakan mereka yang kurang akan ilmu pengetahuan khususnya tentang keluarga sakinah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan musyawarah, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Penyuluh di KUA Kecamatan Karangmoncol harus menjunjung tinggi dan meningkatkan standar pelayanan dan fasilitas yang ada.
2. KUA Kecamatan Karangmoncol agar meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan aturan tegas terhadap calon pasangan pengantin yang tidak hadir di undangan *Suscatin*.

3. Untuk penelitian selanjutnya, buat referensai boleh dilihat dari teori, subjek atau objek. Dan bisa menggunakan strategi lain yang mungkin lebih efektif dan bisa dijadikan referensi penelitiannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Nur Hidayat. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memanualisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Ali, Zainudi. 2012. *"Hukum Perdata Islam Indonesia"* Jakarta: Sinar Grafika
- Aliyandi A.Lumbu, *Strategi Komunikasi Dakwah: Studi Masyarakat Miskin Perkotaan Dalam Peningkatan Pemahaman Ajaran Islam*, (CV. Gire PUBLISHING) hal.1.
- Arifin. H.M. Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 2021.
- Aripudin. Pengembangan Metode Dakwah, Respon Dai Terhadap Dinamika Kehidupan Beragama Di Kaki Ciremai. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashril Art, 2017), hal.210.
- Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan, *Membina Keluarga Bahagia dan Sejahtera* (Jakarta: BP-4, 1994), hal. 3.
- Bayanuni, Pengantar Studi Ilmu Dakwah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021)
- Buku Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023.
- Cangara, Hafied 2010 *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press.
- Chairul Azmi "Peran KUA Ampenan Dalam Penjegahan Pernikahan Dini" Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2020.)
- Creswell, John W (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- D, S Gunarsa. 1999. *"Psikologi Untuk Keluarga"*. Jakarta : Gunung Agung Mulia, Cetakan ke 13.
- Data papan papodik Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013), hal.7.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Fondasi Kelurga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Djaelani, Abdul Qodir. 1995. *"Keluarga Sakinah"* Surabaya: Bina Ilmu.
- Dr. Sandu Suyito, M. Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.17
- Fatatun Mufidah, "Upaya Penyuluhan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Bondowoso Terhadap Pengembangan Dakwah," *Jurnal Al-Tatwir*, Vol 2 No 1 (Oktober 2015).
- Fatmawati, Metode Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan (Bp-4) Dalam Mengurangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Makassar 2014
- H.M. arifin, *Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), hal.24
- Handayani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hal 121
- Herdiansyah, Haris. 2012. *"Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial"*, Jakarta: Salemba Humanika, Cet ke-3.
- Hidayat "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur" Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2020)
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2. Bandung: Fokusmedia, 2015
- Idawati, Cucu. Peran BP4 Dalam Mencegah Agka Perceraian (Studi Kasus Kartajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang) Skripsi. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Isnu Hidayat, *50 Strategi Pembelajaran Populer*, (DIVA Press, 2019) hal.31
- Kementerian agama RI. 2015. *"Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama"*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kuzari, Achmad. 1995. *"Nikah Sebagai Perikatan"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laelani Rusydina Sabila, Maksimasi Throughput Produk Garmen dengan Menggunakan Pendekatan Theory of Constraint: Studi Kasus CV Suho Garmino Bandung (Bandung: Skripsi Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 2014), hal. 6

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2017), hal 26
- M, Hilmi. 1997. *"Oprasional Penyuluh Agama"* Jakarta: Departemen Agama.
- M. Munir & Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, Cet. 1; Jakarta Kencana 2016
- Mahmudin, *"Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat Agraris"*. Dalam jurnal dakwah Tabligh, Vol.14, No. 1, Juni 2013: 101-113.hal 103
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 146-147
- Novaili. *Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Di Kantor Urusan Agama (Kua)*. Jawa Tengah: Jurnal, 2015
- Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 3, No. 2, (2013), h. 212
- Nurfauzia, "Refitalisasi Seni Tradisi Sebagai Strategi Dakwah di Era Globalisasi Studi Kasus pada Ki Ageng Ganjur", *Skripsi* (Jakarta: Fak Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011) hal.24.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9, (2019), h. 1-8
- Rohimah "Model Komunikasi Dakwah Dalam Menekan Tingkat Kekerasan Dalam Ruah Tangga Di KUA Tanjung Lombok Utara " Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Kominikasi Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.
- Samiang Katu, "Penyuluhan Agama Dan Pembumian Ajaran Al-Quran," *Jurnal Al-Adyaan*, Vol 1 No 2 (Desember 2015).
- Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermedia, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Supriatna, Maman. 2011. *"Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah* Cet 2; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Wawancara dengan Esti Yuliamah selaku staf KUA kecamatan Karangmoncol

Wawancara dengan Mas Erik, masyarakat yang tidak mengikuti suscatin di KUA Karangmoncol.

wawancara dengan mba Rahma dan mas Andi salah satu pasangan suami istri yang tidak jadi cerai di kecamatan karangmoncol pada tanggal 20 maret 2024.

Wawancara dengan pak Ahmad Musafa selaku bidang keluarga sakinah di KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan pak Alfiat selaku kepala KUA serta Penyuluh agama islam di KUA kecamatan Karangmoncol pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 09:45 WIB.

Wawancara dengan salah satu jamaah majelis di KUA kecamatan Karangmoncol

Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran BP4 Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di KabupatenJember," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 7 No 1 (Juni 2015)





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Pak Alfiat S.sy
- Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol sekaligus Penyuluh Agama islam
- Peneliti : Bagaimana si gambaran umum tentang KUA kecamatan Karangmoncol?
- Narasumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol merupakan KUA di bawah naungan Kemenag Kabupaten Purbalingga. KUA ini melayani penduduk Kecamatan Karangmoncol yang membutuhkan pelayanan agama islam seperti pencatatan nikah, kependudukan dan lainnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Karangmoncol Kabupaten Purbalingga beralamat di JL. Raya Karangmoncol - Rembang, No. 3, Karangmoncol 1, Tunjungmuli, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53355, Indonesia. Kecamatan Karangmoncol sendiri terletak diantaratatas-batas wilayah diantaranya : Sebelah Utara Kecamatan Karangjambu, Sebelah Timur Kecamatan Rembang, Sebelah Selatan Kecamatan Kaligondang dan Sebelah Barat Kecamatan Kertanegara. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/ Penghulu Utama Kecamatan Karangmoncol yaitu dipimpin oleh Pak. Afiat yang sebelumnya menjabat lama penghulu pertama di KUA Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo
- Peneliti : Visi dari KUA Kecamatan Karangmoncol itu sendiri apa pak?
- Narasumber : “Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 sebagai kantor pelayanan “PRIMA” (P: Profesional dalam tugas, R: Ramah dalam pelayanan, I:

Ikhlas dalam berkhidmah, M: Maksimal dalam bekerja, A: Amanah dalam mengemban tugas)”

- Peneliti : Apa itu Suscatin?
- Narasumber : Kursus Calon Pengantin (Suscatin), juga dikenal sebagai Bimbingan Perkawinan atau Kursus Pra Nikah, bertujuan untuk memberi remaja usia nikah dan calon pengantin pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- Peneliti : Biasanya siapa saja yang memberikan materi pada kegiatan suscatin tersebut?
- Narasumber : Inisiatif ini melibatkan kemitraan dengan berbagai institusi, termasuk Puskesmas, BKKBN, dan kepolisian.
- Peneliti : materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan suscatin ini?
- Narasumber : Materi ini mencakup Tata cara dan prosedur perkawinan , Pengetahuan agama, Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Kesehatan dan reproduksi, Psikologi perkawinan dan keluarga, Hak dan kewajiban suami istri
- Peneliti : Setiap hari apa suscatin di lakukan?
- Narasumber : Suscatin mandiri mingguan diadakan setiap hari Kamis pukul 9 pagi hingga selesai, sedangkan suscatin massal tahunan dilakukan pada interval terpisah. Acara tersebut membutuhkan minimal 20 hingga 25 pasang calon pengantin.
- Peneliti : apa ada kendala yang ditemui dari kegiatan suscatin ini?
- Narasumber : Penyuluh KUA Karangmoncol menyatakan belum ada aturan tegas yang mengamankan praktik Suscatin atau membina rumah tangga sakinah. Sehingga ada pasangan yang enggan mengikuti suscatin ini dan memilih untuk membayar dari pada mengikuti suscatin.
- Peneliti : mengapa perlu diadakan suscatin?
- Narasumber : ya perlu menurut saya karena untuk memberi bekal bagi pasangan yang akan berumah tangga

- Peneliti : bagaimana antusias peserta suscatin ini?
- Narasumber : Saya rasa peserta di sini sangat antusias menghadiri suscatin dilihat dari jumlah kehadiran hampir 90% disetiap minggunya.
- Peneliti : Kalah materi perceraian apa saja yang di sampaikan?
- Narasumber : kita menyampaikan pencegahan ya, jangan sampai ada perselisihan yang terjadi dan sering berulang itu yang biasanya menjadi sebab awal keretakan hubungan.
- Peneliti : Lalu bagaimana bila sudah di beri penyuluhan seperti ini, masih meminta untuk berpisah?
- Narasumber : Makanya kita cegah yaa, walaupun klita tidak biisa pungkiri, tapi kalau sudah maksa kiga. Cuma kita kasih penerang

HASIL WAWANCARA

- Narasumber : Pak pak Ahmad Musafa
- Jabatan : Bidang Keluarga Sakinah KUA kecamatan Karangmoncol
- Peneliti : Apa si pembinaan itu sendiri?
- Narasumber : pembinaan yang di PAH itu kegiatan penyuluh turun kemasyarakat
- Peneliti : Kapan biasanya pembinaan itu dilakukan?
- Narasumber : Minimal itu seminggu sekali
- Peneliti : Apa saja si faktor yang menyebabkan perceraian?
- Narasumber : Faktor yang paling banyak disini itu faktor ekonomi, dan pernikahan dini, karena disini banyak orang yang awam dan tidak tahu bagaimana cara berkeluarga yang sakinah, sehingga kita sebagai penyuluh mengadakan pembinaan atau suscatin itu tadi
- Peneliti : Dimana biasanya pembinaan di lakukan
- Narasumber : Biasanya kita keliling, dari rumah kerumah yang keluarganya bermasalah, tapi paling sering mereka yang datang ke kantor untuk minta nasehat dri kami

- Peneliti : Biasanya apa si yaang menjadi pertanyaan para masyarakat saat pembinaan?
- Narasumber : Paling sering itu menanyakan tentang ilmu fikih, tentang berkeluarga yang baik, harmonis dan sakinah



Lampiran 2. Dokumentasi



Gambar KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga



Staff KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga



Dokumentasi Kegiatan Suscatin



Wawancara dengan pak Alfiat S.Sy selaku Penyuluh Agama Islam KUA
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga



Wawancara dengan pak Alfiat S.Sy selaku Penyuluh Agama Islam KUA
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Rifa Alfaini
2. NIM : 2017103025
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 31 Oktober 2002
4. Jurusan/Prodi : Manajemen dan komunikasi/ Manajemen Dakwah
5. Angkatan Tahun : 2020
6. Alamat Asal : Desa Kutabawa, RT 12/RW 03 kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
7. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Dartono
 - b. Nama Ibu : Solihah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 3 KUTABAWA
2. SMP : SMP N 2 KARANGREJA
3. SMA : MA YINUBA BOJONGSARI
4. SI : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. IRMAS (Ikatan Remaja Masjid)
2. IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama)
3. PENEGAK BANTARA (PRADANI)
4. PASKIBRAKA

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Hormat saya



Rifa Alfaini
NIM. 2017103025